

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH* TERHADAP
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA PEMAKAIAN METERAN LISTRIK PLN PERSERO
(Suatu Penelitian pada PT. PLN Persero Lampriet Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL MUNAZIRAH

NIM. 190102206

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**ANALISIS AKAD IJĀRAH BI AL-MANFA'AH TERHADAP
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA PEMAKAIAN METERAN LISTRIK PLN PERSERO
(Suatu Penelitian pada PT. PLN Persero Lampriet Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NURUL MUNAZIRAH

NIM. 190102206


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
NIP: 197903032009012011


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN: 2011057701


**ANALISIS AKAD IJĀRAH BI AL-MANFA'AH TERHADAP
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA PEMAKAIAN METERAN LISTRIK PLN PERSERO**
(Suatu Penelitian pada PT. PLN Persero Lampriet Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 Juli 2023
25 Zūlhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I.

NIP: 197903032009012011

Sekretaris,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.

NIDN: 2011057701


Penguji I,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA.

NIP: 197802192003121004

Penguji II,




Shabrullah, M.H.

NIP: 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Munazirah
NIM : 19010206
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Maret 2023

Yang menyatakan

1000
Rp
METERAI
TEMPEL
980AKX515991886

Nurul Munazirah

ABSTRAK

Nama : Nurul Munazirah
NIM : 190102206
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Akad Ijārah Bi Al-Manfa'ah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pemakaian Meteran Listrik PLN Persero (suatu penelitian pada PT. PLN Persero Lampriet Banda Aceh)
Tanggal Skripsi: 14 Juli 2023
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : *Ijārah Bi Al-Manfa'ah, Pemenuhak Hak, Perlindungan Konsumen, Meteran Listrik*

Kerja sama antara pihak PLN Persero Lampriet sebagai pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen pada pemakaian meteran listrik adalah dengan menggunakan akad *ijārah bi al-manfa'ah*, yaitu bentuk kerja sama dengan pengambilan manfaat atas barang atau jasa disertai pemberian imbalan. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah adanya hak-hak masyarakat sebagai konsumen yang tidak terpenuhi, karena pihak PLN Persero Lampriet tidak menjalankan kewajibannya secara sempurna berdasarkan kesepakatan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis akad *ijārah bi al-manfa'ah* terhadap pemenuhan hak masyarakat pada pemakaian meteran listrik PT. PLN Persero Lampriet dan bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pertama menurut analisis akad *ijārah bi al-manfa'ah* terhadap pemenuhan hak, yaitu terdapat hak yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk mendapat kenikmatan yang tentram oleh penyewa terhadap barang yang disewakan, sehingga akad tersebut dinyatakan sebagai akad yang tidak terpenuhi atau rusak. Kedua, bentuk perlindungan terhadap pemenuhan hak dalam hal ini, yaitu ada hak yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi dari sembilan hak yang terdapat pada Pasal tersebut. Adapun hak yang tidak terpenuhi, antara lain yaitu terdapat pada huruf “a” dan “c” Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat seiring salam tidak lupa pula disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah memperjuangkan Islam dan membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang di rasakan saat ini. Sehingga dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: *“Analisis Akad Ijārah Bi Al-Manfa’ah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pemakaian Meteran Listrik PLN Persero (suatu penelitian pada PT. PLN Persero Lampriet Banda Aceh)”*.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala dan kesulitan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh selaku Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar M.A Wakil Dekan III, dan Bapak Dr.Iur.Chairul Fahmi, MA Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan begitu banyak ilmu, masukan, ide, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Teristimewa sekali untuk kedua orang tua yaitu Ayahanda tersayang Aiyub Usman dan Ibunda tercinta Rosni Abdul Gani yang senantiasa selalu mendo'akan, memberikan dukungan, serta kasih sayang dan perhatian penuh kepada penulis serta menyediakan segala kebutuhan dalam proses penyusunan skripsi ini, sampai pada tahap penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sastra-1 (S1) Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Serta terkhusus untuk saudara penulis Bunda, Kakak, Adik-Adik tersayang dan untuk sahabat terbaik penulis, yaitu Maisarah, Riska Handayani, Nazila Hafinza dan Muhammad Al-Ausy, serta Suhaina yang senantiasa mengingatkan, memotivasi serta mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis untuk teman seperjuangan yang selalu mendukung dan memberi motivasi baik dalam perkuliaan serta dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu untuk Mulai Berakhlak Grup: Cut ZataDini, Farah Salsabila, Alvia Rahmati, Amna Haiyah dan Intan Ulandari. Serta teman-teman HES seangkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Akhirnya sampai pada tahap ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semua. Dan semoga Allah Swt membalas jasa baik bagi semua pihak yang telah membantu. Amiin.

Banda Aceh, 02 Maret 2023
Yang Menyatakan,

Nurul Munazirah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ع	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ...	<i>Faḥah</i> dan Ya	Ai

وُ... وُ	<i>Faṭḥah dan Wau</i>	Au
-------------	-----------------------	----

Contoh:

كَتَبَ : <i>kataba</i>	سُئِلَ : <i>su'ila</i>
فَعَلَ : <i>fa'ala</i>	كَيْفَ : <i>kaifa</i>
ذَكَرَ : <i>zūkira</i>	هَوَلَ : <i>haulā</i>
يَذْهَبُ : <i>yazhabu</i>	

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ	<i>Faṭḥah dan Alif atau Ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : <i>ramā</i>	قَالَ : <i>qāla</i>
قِيلَ : <i>qīla</i>	يَقُولُ : <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ	: talḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudḥ al-attfāl / raudḥ atul attfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>Al-Madīnatul-munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَزَّلَ	: nazzala
الْبُرِّ	: al-birr
الْحَجِّ	: al-ḥajj
نُعَمِّ	: nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	: ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	: as-sayyidatu
اشَّمْسُ	: asy-syamsu
الْقَلَمُ	: al-qalamu
الْبَدِيعُ	: al-badī'u
الْخَلَالُ	: al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: ta' khuzūna
النَّوْءُ	: an-nau'

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaḏā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا : *lallaẓī bibakkata mubārakkān*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī‘an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing	73
Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian	74
Lampiran 3 Surat Lembaran Kontrol Bimbingan.....	75
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian.....	77
Lampiran 5 Daftar Informan dan Responden.....	78
Lampiran 6 Protokol Wawancara	80
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI xvii	
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitaian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas dan Vasiliditas Data	19
6. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA: KONSEP <i>IJĀRAH BI AL-MANFA'AH</i> TERHADAP PEMENUHAN HAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i>	
1. Pengertian <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i>	29
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i>	33
5. Pembagian Akad Menurut Keabsahannya.....	35
B. Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Dasar Hukumnya.....	37
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	40

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	42
4. Bentuk Kontrak Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	47
BAB TIGA: PELAKSANAAN AKAD <i>IJĀRAH BI AL-MANFA'AH</i> PADA PEMAKAIAN METERAN LISTRIK PLN PERSERO KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT	
A. Gambaran Umum PT. PLN Persero Lampriet	51
B. Analisis Akad <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat pada Pemakaian Meteran Listrik PT. PLN Persero Lampriet	54
C. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat pada Pemakaian Meteran Listrik PT. PLN Persero Lampriet Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	60
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN	73

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Termasuk dalam kegiatan kerja sama memenuhi kehidupan sehari-hari seperti sewa-menyewa yang dalam bahasa arab dinyatakan sebagai *ijārah*. *Ijārah* merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh setiap orang berakad tanpa didasari perpindahan kepemilikan barang seperti jual beli. Pemakaian meteran listrik merupakan salah satu contoh kerja sama yang menggunakan akad *ijārah* dalam kesepakatannya, yakni meteran listrik tersebut boleh diambil manfaat barangnya dengan tidak berpindah kepemilikan kepada pihak yang menyewakan.

Dalam hal ini listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat pada masa sekarang, karena dinamika kehidupan yang selalu berkaitan dengan energi, sehingga tenaga listrik selalu diperlukan dalam berbagai kegiatan baik kegiatan rumah tangga, perkantoran, industri, bisnis dan berbagai kegiatan lainnya. Adapun di negara Indonesia sendiri, pihak yang bertugas dan berwenang dalam menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat adalah PLN (Perusahaan Listrik Negara). PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Persero yang bergerak pada bidang pembangkitan penyediaan tenaga listrik.

PLN disebut sebagai pelaku usaha yang menawarkan produk berupa tenaga listrik kepada setiap konsumen. Pihak konsumen yang dimaksud adalah masyarakat yang terdiri dari perorangan, kelompok maupun badan usaha. Dalam hal ini, konsumen mempunyai tanggung jawab untuk membayarkan semua beban listrik yang telah dikonsumsi maupun tidak

dikonsumsi menggunakan meteran listrik atau Kwh meter prabayar dan pascabayar.

Konsep akad kerja sama yang digunakan oleh PLN dan masyarakat adalah berupa akad *ijārah bi al-manfa'ah*, yaitu suatu akad pemindahan hak guna atau pengambilan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa adanya pemberlakuan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹

Penggunaan meteran listrik sebagai alat ukur pemakaian daya oleh konsumen, merupakan barang yang dijadikan sebagai objek akad *ijārah* oleh PLN. Maka secara umum, pelayanan yang diberikan tersebut termasuk dalam konsep *ijārah bi al-manfa'ah* sebagai perbuatan hukum dalam bentuk pemanfaatan barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

Pada bentuk *ijārah bi al-manfa'ah*, antara satu pihak dengan pihak yang lain membuat kesepakatan secara tertulis maupun lisan yang dilakukan secara spesifik, termasuk menjelaskan keseluruhan kewajiban setiap pihak dan tahapan pelaksanaannya. Demikian juga mengenai *ma'jur* atau objek transaksi yang harus diketahui kejelasannya, baik pemanfaatan barang dan penjelasan masa pemakaian barang tersebut. Para Fuqaha juga menyepakati, bahwa hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad yang disebabkan karena salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi secara sempurna.²

Menurut jumhur ulama *ijārah bi al-manfa'ah* mempunyai konsep kerja yang dilakukan dengan cara menyewakan barang tertentu dan

¹Ali Hasan. M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet. 1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 101.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 393.

kemudian memperoleh imbalan atas penyewaan barang tersebut. Para ulama telah membahas mengenai konteks akad *ijārah bi al-manfa'ah* dalam berbagai pendapat. Menurut Ulama Hanafiah, *ijārah bi al-manfa'ah* merupakan akad kerjasama atas pengambilan manfaat suatu barang yang kemudian mendapatkan imbalan berupa harta setelahnya. Kemudian, Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah bi al-manfa'ah* sebagai suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat barang yang *mubāh* dengan tenggat waktu yang ditentukan dan kemudian memberikan imbalan yang tidak berasal dari manfaat. Dan ulama Hanabilah berpendapat, bahwa *ijārah bi al-manfa'ah* merupakan suatu akad atas manfaat barang yang sah dengan sebab lafadz *ijārah* dan *kara'* serta semacamnya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *ijārah bi al-manfa'ah* adalah suatu akad atas manfaat barang yang dimaksud yang bisa diberikan dan diperbolehkan dengan imbalan tertentu.³

Dari pernyataan pendapat para ulama tersebut, *ijārah* diperbolehkan selama tidak ada pihak yang merugikan dan juga merasa dirugikan oleh pihak yang lain.⁴ Jadi, berdasarkan konsep kerjasama *ijārah bi al-manfa'ah* ini, maka kedua belah pihak sama-sama mempunyai tanggung jawab yang harus terpenuhi, yaitu PLN sebagai *mu'jir* (pemilik barang sewaan) memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat yang pasti dari *ma'jur* (barang sewaan) dalam hal ini berupa meteran listrik. Sedangkan, masyarakat atau konsumen sebagai *musta'jir* (penyewa barang) bertanggung jawab membayarkan imbalan atas barang yang dipergunakannya sesuai dengan kesepakatan serta mengambil manfaat yang sesuai atas barang sewaan.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 316-317.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 236.

Berdasarkan hubungan tersebut, maka para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang terdapat pada *ijārah bi al-manfa'ah*, hal tersebut juga telah diatur dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen untuk dapat melindungi pengguna barang atau jasa dari kerugian.⁵

Adapun hak-hak yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen, diantaranya:

- a. Hak atas keselamatan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- c. Hak mendapat informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.

Selanjutnya, pada Pasal 10 UUPK mengatur mengenai: “Pelaku dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: harga atau tarif suatu barang dan atau jasa, kegunaan barang dan atau jasa, kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Namun pada kenyataannya, masih ada pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya dalam menyampaikan informasi yang benar,

⁵ Muthia Sakti, Dwi Aryanti & Yuliana Yuli, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya yang Tidak Bersertifikat Halal. (*Jurnal Yuridis*), Vol.2. No.1 (2015), hlm. 2.

jelas dan jujur serta pelayanan yang tidak sesuai terhadap konsumen. Bentuk hubungan kerja sama menggunakan akad *ijārah bi al-manfa'ah*, pada penggunaan meteran listrik yang berkepanjangan oleh konsumen akan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang tidak dipahami oleh masyarakat. Hal ini terjadi, karena kurangnya pensosialisasian dan penjelasan yang akurat oleh PLN pada kesepakatan kontrak tertulis yang telah disetujui. Keadaan ini jelas dapat menimbulkan kerugian yang akan sangat berdampak pada masyarakat selaku pihak konsumen kedepannya yang dinyatakan sebagai abonemen. Karena abonemen disebut sebagai pelanggan tetap setelah melakukan akad kerjasama.

Hasil dari wawancara penulis dengan pihak PLN dan beberapa konsumen ketenagalistrikan mereka memberikan keterangan, yaitu pada PT. PLN Persero Lampriet yang mana merupakan perusahaan ketenagalistrikan di Banda Aceh, menyatakan bahwa kerjasama yang terjadi antara PLN dan masyarakat selaku konsumen merupakan hubungan yang terikat dalam kontrak baku yang disusun oleh perusahaan.⁶ Artinya ketika kontrak tersebut ditandatangani para pihak hanya mengisi informasi data tertentu saja tanpa ada perubahan dalam klausulanya.⁷ Maka, konsumen sebagai pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk mengisi serta mengubah klausula-klausula yang telah disusun sepihak tersebut.⁸

Adapun mengenai isi kontrak, PLN hanya memberi gambaran besar bahwa didalam kontrak tersebut memuat butir-butir mengenai berbagai macam hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang telah melakukan akad. Seperti pada calon konsumen yang akan melakukan

⁶ Hasil wawancaral dengan Ardi Muslim, Manager Pemasaran pada PLN Persero Lampriet, tanggal 27 Desember 2022.

⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak KUHperdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145.

⁸ Hasil wawancara dengan Cut Sarah, Konsumen Pengguna Jasa Ketenagalistrikan, tanggal 28 Desember 2022.

pemasangan listrik baru, mereka mempunyai kewajiban membayarkan biaya menjadi pelanggan setelah menyetujui kontrak. Dan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan, maka pihak tersebut akan menerima sanksi ataupun denda yang telah ditetapkan.

Namun pada proses keberlangsungan kerja sama, pihak PLN sebagai pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen secara baik, seperti penjelasan informasi terkait produk yang digunakan, serta adanya pelayanan aman dan nyaman yang harus diterima oleh konsumen. Dalam hal ini, beberapa hak yang tidak dipenuhi oleh PLN sebagai pelaku usaha, yaitu, tidak menjelaskan mengenai tata cara pemakaian meteran listrik yang didalamnya harus dilakukan perawatan baik pada meteran pascabayar dan prabayar, kedua produk tersebut sama-sama mempunyai masa upgrade sepuluh sampai lima belas tahun setelah pemakaian.⁹ Kemudian, PLN juga tidak menjelaskan bahwa setiap pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh masyarakat, terdapat biaya tambahan berupa pembayaran pajak penerangan yang dipungut sesuai perintah dari Pemerintah Daerah, artinya pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen tidak murni hanya sebatas pada pemakaian jasa barang yang mereka sewakan. Kemudian, pada kesalahan pencatatan meteran yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu orang lain yang mempunyai ikatan kerja dengan PLN, yang mana kesalahan itu akan sangat merugikan konsumen ketika akan melakukan pembayaran rekening listrik. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang didapati oleh konsumen terhadap hubungan kerjasama yang memiliki batasan waktu yang berkepanjangan,¹⁰ sedangkan seperti yang diketahui itu merupakan kewajiban pelaku usaha sekaligus etika

⁹ Hasil wawancara dengan Sakdiah, Konsumen Pemakai Jasa Ketenagalistrikan, tanggal 28 Desember 2022.

¹⁰ Hasil wawancara dengan dengan Taufik, Konsumen Pemakai Jasa Ketenagalistrikan, pada tanggal 28 Desember 2022.

berbisnis dalam memberikan pelayanan yang baik serta jujur terhadap para konsumen.

Penyebab hal tersebut terjadi, karena PLN hanya berfokus pada kontrak yang memuat tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen. Selain itu, karena PLN juga mempunyai hubungan kontrak kerja dengan pihak ketiga yang mereka bebaskan untuk melakukan pekerjaan, berupa melakukan pencatatan meter, serta memberi pelayanan dengan melakukan pengenalan dan pensosialisasian mengenai produk terkait. Oleh karena itu, pihak PLN seolah bisa lepas tangan terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen sebagai pengguna manfaat barang.

Dampak bagi masyarakat terhadap kurangnya hak yang mereka dapatkan pada pemakaian meteran listrik, dapat menimbulkan berbagai masalah yang signifikan. Seperti adanya biaya denda yang diterapkan pada konsumen pengguna meteran listrik pascabayar yang tanpa adanya pemberitahuan bahwa hal tersebut merupakan akad hutang-piutang, maka tanpa disadari oleh masyarakat bahwa mereka telah melakukan perjanjian kerjasama dengan persetujuan riba didalamnya.

Selanjutnya, dampak yang paling signifikan terjadi pada kurangnya pelayanan pensosialisasian yang baik dan jujur terhadap meteran listrik, karena dalam bentuk kerjasama dalam jangka waktu yang mana meteran listrik sebagai objek akad di dalamnya, tentunya meteran listrik ini nantinya pasti menimbulkan berbagai macam pembaharuan sesuai perkembangan masa. Oleh karena kurangnya pensosialisasian yang sudah seharusnya diberikan oleh pihak PLN, maka hal tersebut akan berdampak kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan, terkait kurangnya pengetahuan mereka mengenai berbagai kebijakan-kebijakan baru terhadap ketenagalistrikan. Dan karena kurangnya pengetahuan ini juga, maka pihak

konsumen tidak mampu mengimbangi perubahan-perubahan yang sudah seharusnya mereka lakukan, sehingga kerja sama dapat terus berjalan lancar.

Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat selaku konsumen pemakai meteran listrik adalah kurangnya pemenuhan hak-hak yang mereka dapatkan dari PLN. Sehingga tanpa disadari, hubungan kerjasama yang terjalin telah menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang melakukan akad atau perjanjian. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian berjudul *“Analisis Akad Ijārah Bi Al-Manfa’ah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pemakaian Meteran Listrik PLN Persero”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis akad *ijārah bi al-Manfa’ah* terhadap pemenuhan hak masyarakat pada pemakaian meteran listrik PT. PLN Persero Lampriet?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak masyarakat pada pemakaian meteran listrik PT. PLN Persero Lampriet dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis akad *ijārah bi al-Manfa'ah* terhadap pemenuhan hak masyarakat pada pemakaian meteran listrik PT. PLN Persero Lampriet.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak masyarakat pada pemakaian meteran listrik PT. PLN Persero Lampriet dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen penting pada sebuah penelitian, agar tidak terjadi disinterprestasi atau kesalahan penafsiran mengenai maksud judul dan fokus masalah yang akan penulis teliti. Dan dengan adanya penjelasan istilah, maka setiap kata kunci pada judul dan fokus masalah akan diuraikan secara rinci.

1. Pemenuhan Hak Masyarakat

Pemenuhan merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan, memenuhi dan mewujudkan berbagai hal dengan secara lengkap. Sedangkan hak memiliki pengertian kepemilikan, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap individu.¹¹ Kemudian Rapih Linton memandang masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup dan saling bekerjasama dalam kurun waktu yang panjang, sehingga mereka mampu untuk mengorganisasi diri dan menyadari bahwa mereka adalah kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas yang jelas¹². Jadi, secara keseluruhannya pemenuhan hak masyarakat merupakan

¹¹ Kkbi.web.id, *Arti Kata Pemenuhan dan Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/pemenuhan> pada tanggal 1 Januari 2023.

¹² Eko Handoyo, *Studi Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 2.

pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku, sehingga apabila terjadi pengingkaran terhadap kewajiban maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa pertanggung jawaban ganti rugi.

2. Meteran Listrik

Meteran listrik atau Kwh meter merupakan alat yang digunakan untuk menghitung pemakaian energi listrik. Meteran listrik bekerja dengan menggunakan metode induksi medan magnet yang nantinya akan menggerakkan piringan yang terbuat dari alumunium. Pengukur watt yang terdapat pada meteran listrik disusun dengan baik dan sempurna agar dapat bergerak dengan bebas, sehingga dapat mengukur tenaga listrik yang berjalan. Masyarakat pengguna meteran listrik akan memberikan bayaran tagihan rekening listrik berdasarkan setiap angka yang tertera pada meteran listrik/Kwh meter perbulannya.¹³

3. Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Ijārah merupakan asal kata dari “*ajara- ya'juru-ajran*”, yang memiliki makna *al-'iwad* artinya pengganti. Secara istilah, *ijārah* merupakan akad atas beberapa manfaat atas penggantian.¹⁴ Adapun pengertian *ijārah bi al-manfa'ah* adalah praktik sewa menyewa yang bertujuan terhadap pemindahan atas manfaat barang.¹⁵

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan hukum yang memuat asa-asa dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi konsumen. Artinya, setiap aturan yang dibentuk guna

¹³ Suraiya Rameily, *Digital Kwh Meter*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm. 7.

¹⁴ A.W. Al-munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Husaini, *Kifāyah al-Akhyar, Terjemahan*, cet. II, juz 1, (Surabaya: Syayid Nabhan, 2000), hlm. 130.

melindungi konsumen atas penggunaan barang dan atau jasa oleh pelaku usaha.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka termasuk bagian penting pada setiap penulisan karya ilmiah baik pendataan dan pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk menghindari plagiasi dan pengulangan, sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun pada penelitian ini membahas mengenai “Analisis Akad *Ijārah Bi Al-Manfa’ah* Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pemakaian Meteran Listrik PLN Persero”. Menurut penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada ada kajian yang membahas secara keseluruhan dan spesifik yang mengarah pada penelitian skripsi ini. Dari hasil referensi yang telah ditelusuri, terdapat beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti terhadap perlindungan konsumen, antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Solikhin, yang berjudul “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia.*” Penelitian ini membahas konsep perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce secara hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlindungan konsumen jika dilihat dari hukum Islam dan hukum positif, yaitu terletak pada objek transaksinya. Dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), keadaan objek transaksi harus diketahui jenis, kualitas, jumlah harga tidak rusak serta barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan.

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13,

Sedangkan dalam hukum Islam, selain dari keadaan yang tersebut diatas, maka ketentuan lainnya berupa barang tersebut adalah kepunyaan sendiri.¹⁷

Perbedaan yang signifikan terlihat pada kajian yang dilakukan, yaitu penulis sebelumnya memfokuskan bahasan perlindungan konsumen dalam cakupan makna yang lebih luas, yakni secara hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, bahasan yang dilakukan oleh penulis dalam cakupan yang lebih dikhususkan, yaitu berdasarkan kajian dalam *ijārah bi al-manfa'ah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Bunga Nurlizya, yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*” Penelitian ini membahas bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh makelar dalam melakukan transaksi jual beli harus sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh makelar sebagai pihak ketiga dalam kegiatan jual beli mobil bekas sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan memberikan informasi se jelas-jelasnya mengenai kelebihan dan kekurangan mobil, selanjutnya melakukan pengecekan baik terhadap mesin mobil dan kelengkapan mobil. Dan memberikan kesempatan kepada pihak konsumen untuk dapat melakukan uji coba terlebih dahulu. Serta menerangkan informasi tentang pengguna terdahulu dan setiap hal yang bersangkutan dengan keadaan mobil.¹⁸

¹⁷ Solikhin, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Yogyakarta), 2014.

¹⁸ Bunga Nurlizya, *Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh), 2020.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek serta bentuk akadnya. Pada penelitian ini, meskipun membahas konsep perlindungan konsumen, akan tetapi akad yang digunakan adalah akad *ijārah* bukan akad jual beli, sehingga pembahasan permasalahannya juga berbeda dan yang menjadi objek akad dari penelitian bukanlah mobil bekas melainkan meteran listrik.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lisa Fazial, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi’ Dalam Akad Ba’i Salam.*” Penelitian ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pembelian kosmetik secara online serta pandangan dari akad *ba’i salam* terkait pembelian kosmetik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang merasa dirugikan dalam melakukan jual beli kosmetik secara *online*, maka dapat dilakukan dengan penerapan sanksi dan ganti rugi dari pelaku usaha yang menjual kosmetik secara *online*, yaitu dengan penarikan produk kosmetik dari peredaran online. Selain itu, upaya dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik tersebut, yaitu dengan melakukan strategi pencegahan, melakukan strategi pengawasan dan melakukan strategi penindakan. Adapun mengenai transaksi pembelian kosmetik secara *online* ini menurut tinjauan akad *ba’i salam* berdasarkan analisis penulis yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian secara pandangan Islam, yaitu mengenai tidak terpenuhinya

syarat dan rukun barang. Oleh karena itu, jual beli seperti ini dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.¹⁹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis, yaitu dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen sudahkah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam penerapan akad *ijārah bi al-manfa'ah* serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pada penelitian di atas lebih memfokuskan perlindungan konsumen yang diterapkan oleh UUPK serta BPOM dan hukum dari *ba'i* salam pada transaksi jual beli tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Haifa Nadhira, yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*”. Skripsi ini membahas untuk mengetahui dan menjelaskan tentang aturan serta praktik pertanggung ganti rugi yang terjadi pada doorsmeer kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan yang berada di kota Banda Aceh berbeda-beda. Ada sebagian yang menggunakan peraturan tertulis dan ada pula peraturan yang menggunakan lisan saja. Terkait pertanggung ganti rugi, pihak doorsmeer akan mengganti kerugian apabila konsumen melakukan pengaduan sebelum masa yang ditentukan. Tinjauan Hukum Islam mengenai petanggung ganti rugi seperti ini belum sesuai, karena pihak doorsmeer belum sepenuhnya menerapkan tanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang konsumen saat kendaraan dititip kepada pihak doorsmeer untuk dikunci. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa pihak doorsmeer yang menerapkan

¹⁹ Lisa Fazial, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi' Dalam Akad Ba'I Salam*”, Skripsi, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2020.

sistem pertanggung ganti rugi yang sesuai dengan hukum Islam dan harapan konsumen.²⁰

Perbedaan dalam penulisan penelitian ini dengan penelitian di atas, yaitu terkait dengan kajian penelitian serta tempat penelitiannya. Pada penelitian ini, penulis mengkaji aspek perlindungan konsumen terkait hak-hak yang sudah sepatutnya diterima oleh konsumen dalam melakukan akad kerja sama bukan mengenai pertanggung apabila terjadi kerugian pada sebuah kesepakatan. Selain itu, tempat penelitian yang menjadi referensi dari bahan penelitian ini adalah pada PT. PLN bukan pada *doorsmeer*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Meri Mawaddah, yang berjudul “*Pengawasan BPOM Aceh Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya Dan Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas konsep perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam serta bentuk pengawasan dari BPOM. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh terhadap produk kosmetik antara lain, pengawasan produsen meliputi *pre market*, yaitu pengawasan terhadap produk yang belum mendapatkan izin edar, pengawasan ini dimulai dari peneglolaan bahan mentah sampai menjadi produk yang untuk diedarkan. Selanjutnya *post market*, merupakan pengawasan terhadap kosmetik yang telah beredar di pasaran, pengawan ini dilakukan secara langsung dengan melakukan pengecekan di seluruh toko-toko. Kemudian pengawasan terhadap konsumen yang dilakukan dengan dua cara, yaitu pemberdayaan konsumen dan edukasi konsumen. Adapun bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, belum

²⁰ Haifa Nadira, *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*, Skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018.

terlaksana sepenuhnya, karena masih banyaknya konsumen kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM belum mendapatkan hak-haknya selaku konsume yang telah dijelaskan dalam UUPK.²¹

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek transaksi yang dilakukan, dalam penelitian ini yang menjadi *ma'jur* atau objek kajiannya adalah meteran listrik yang digunakan sebagai alat pengukuran untuk melihat arus listrik yang digunakan. Sedangkan pada penelitian diatas yang menjadi objek kajian pembahasannya adalah berupa kosmetik yang belum mendapatkan izin layak pakai sesuai dengan ketentua Undang-Undang dan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses untuk mendapatkan pengumpulan data serta menganalisis data yang digunakan sebagai bahan penyusunan penelitian. Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang lengkap serta objektif, untuk mengarahkan peneliti terhadap penelitian yang dikaji dapat tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini membandingkan kesesuaian antara realita yang terjadi dengan ketentuan yang seharusnya. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan konsep dan prosedur yang digunakan dalam penelitian dengan memuat langkah-

²¹ Meri Mawaddah, *Pengawasan BPOM Aceh Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya Dan Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2020.

langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, menganalisis data serta interpretasi atau meninjau data. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah normatif sosiologis, yaitu kaidah hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan kemasyarakatan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah di dapat tanpa melibatkan angka mengenai fakta tentang objek yang di teliti.²² Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan (*Field Research*) yang menyeluruh, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat terhadap pemakaian meteran listrik pada PT. PLN Persero Lamriet Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari dari dua sumber data, antara lain yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dari sumbernya. Artinya, data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dan masih memerlukan pengelohan lebih lanjut.²³ Data primer disini adalah informan yang terdiri dari Manajer Pemasaran PLN Persero Lamriet, serta masyarakat pengguna jasa ketenagalistrikan.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

²³ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

b. Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan melalui hasil pengolahan informasi pihak kedua dan hasil dari penelitian lapangan.²⁴ Data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen resmi, dan hasil penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, yang pastinya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu terkait dengan pemenuhan masyarakat pada pemakaian meteran listrik PLN persero berdasarkan akad *ijārah bi al-manfa'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu contoh buku yang berkaitan dengan skripsi penulis yaitu, buku *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* yang ditulis oleh Nasiution.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menerapkan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara atau interview adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab, sehingga ditemukan makna dalam pembahasan topik tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini, wawancara yang dilalukan oleh penulis adalah dengan sistem terstruktur, yakni dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian akan mewawancari siapa saja pihak yang terkait. Adapun pihak yang diwawancari oleh penulis, yaitu perwakilan dari PT. PLN Persero Lampriet, yaitu bapak Ardi Muslim selaku Manajer Pemasaran yang ditunjuk oleh pihak PLN untuk dapat memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh

²⁴ *Ibid*, hlm. 121.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 231.

peneliti. Selain itu, peneliti juga mewawancarai warga masyarakat gampong Lampriet sebagai konsumen pemakai meteran listrik, yakni kurang lebih berkisar antara sembilan sampai sepuluh orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan catatan ataupun dokumen yang sudah ada sebelumnya,²⁶ kemudian disimpan dalam bentuk transkrip, surat kabar, buku, agenda dan bahan lainnya. Penulis dapat mengumpulkan dokumentasi dengan datang pergi langsung ke lokasi penelitian yang kemudian dan selanjutnya mendapatkan data yang diperlukan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk dapat memperoleh data terhadap objek penulisan karya ilmiah. Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk pengambilan data, yaitu pada PT. PLN Persero Lampriet Banda Aceh.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk memverifikasi bahwa data yang diperoleh akurat dan berguna, maka validitas data, penyajian data, atau validasi data harus dilakukan. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi untuk mengkonfirmasi keakuratan informasi yang diperoleh melalui wawancara, dan sumber lain. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai macam dan sumber yang telah ada.

6. Teknik Analisis Data

²⁶ Mahi. M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

Analisis data adalah tahapan kritis dalam proses penelitian dengan tujuan menyediakan informasi guna memecahkan masalah. Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif, yaitu menjabarkan data-data mengenai akad *ijārah bi al-manfa'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta gambaran umum mengenai pemenuhan hak yang diterima oleh konsumen pada pemakaian meteran listrik. Analisis datanya meliputi, pengumpulan data, pengolohan data dan pengambilan kesimpulan. Sehingga nantinya, penelitian ini di deskripsikan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk dapat merangkum keseluruhan pembahasan, serta memudahkan penulisan dalam membuat karya ilmiah ini. Adapun sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari beberapa bab, antara lain yaitu:


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang menjelaskan tentang pembahasan terkait teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun teori-teori yang dimaksud antara lain, yaitu Pengertian *Ijārah bi al-Manfa'ah*, Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*, Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*, Pengertian Perlindungan Konsumen dan Dasar Hukumnya, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bentuk

Kontrak Baku Dalam Undang Perlindungan Konsumen, dan Pembagian Akad Menurut Keabsahannya.

Bab tiga terdiri membahas hasil penelitian yang mencakup tentang pelaksanaan akad ijārah bi al-manfa'ah terhadap perlindungan konsumen dalam pemenuhan hak masyarakat pada pemakaian meteran listrik yang diberikan oleh PLN dan bentuk perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak masyarakat pada pemakaian meteran listrik yang diberikan oleh pihak PLN sesuai dalam kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab empat merupakan bagian penutup dari seluruh penulisan penelitian karya ilmiah, terdiri dari kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk kelayakan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB DUA

KONSEP *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH* TERHADAP PEMENUHAN HAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

1. Pengertian *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Ijārah merupakan suatu akad yang sama halnya seperti akad jual beli, artinya setiap ketentuan yang terdapat didalamnya sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akan tetapi, akad *ijārah* mempunyai perbedaan dari segi sifatnya dengan akad jual beli, akad *ijārah* mempunyai sifat temporal yaitu akad yang berhubungan dengan waktu. Sedangkan akad jual beli memiliki sifat permanen yang berpengaruh pada pemindahan kepemilikan suatu barang.²⁷

Ijārah berasal dari kata bahasa Arab *al-ajru* yang berarti imbalan atau upah.²⁸ Kata *ijārah* merupakan bentuk akad atas pemilikan manfa'at yang disertai dengan imbalan. Pengertian secara bahasanya, *ijārah* di definisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat baik manfaat tersebut berasal dari barang maupun jasa tenaga kerja orang lain dengan memberikan sejumlah imbalan tertentu. Sedangkan secara istilah, *ijārah* merupakan sewa-menyewa atas barang maupun jasa yang disertai dengan pembayaran sewa yaitu memberikan upah ataupun imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.²⁹

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 114.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet.V, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 277.

Adapun definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama mazhab terdapat perbedaan diantaranya, antara lain yaitu:

- a. Mazhab Hanafiah menyatakan *ijārah* sebagai akad atas manfaat dengan memberikan imbalan berupa harta. Pengertian *ijārah* dalam hal ini lebih menempatkan akad *ijārah* sebagai suatu manfaat yang memiliki konsekuensi berupa mendapatkan imbalan atas pemanfaatan sesuatu.
- b. Mazhab Malikiyyah menyatakan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat barang yang *mubāh* dengan tenggat waktu yang ditentukan dan kemudian memberikan imbalan yang tidak berasal dari manfaat.
- c. Mazhab Hanabilah mengemukakan *ijārah* sebagai suatu akad atas manfaat barang yang sah dengan sebab lafadz *ijārah* dan *kara*’ serta semacamnya.³⁰
- d. Mazhab Syāfi’iyyah mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu akad transaksi atas suatu manfaat yang memiliki tujuan tertentu serta mubah yang disertakan dengan pengganti atau imbalan tertentu. Definisi menurut mazhab Syafi’i lebih bersifat normatif dengan menguraikan pengertian *ijārah* secara jelas. *Ijārah* dalam konteks ini dispesifikasikan sebagai manfaat barang dengan tujuan tertentu serta memiliki imbalan yang tertentu pula.³¹

Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshari dalam kitab Fath Al-Wahab, mengemukakan “*ijārah* sebagai memilik atau mengambil manfaat atas suatu barang dengan disertai imbalan atau upah berdasarkan dengan

³⁰ *Ibid*, hlm. 317.

³¹ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzuri, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015), hlm. 151.

syarat-syarat yang telah ditentukan”.³² Sedangkan *ijārah* menurut para ulama adalah akad yang memberikan manfaat jelas dan diperbolehkan dalam syari’at berupa barang dan jasa, atau transaksi untuk pekerjaan yang jelas dengan adanya pembayaran serta waktu yang telah disepakati.³³

Selain itu, menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*. *Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan ataupun jasa yang memiliki waktu tertentu dengan melakukan pembayaran sewa/upah, tanpa disertakan dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, maksud *ijārah* disini jelas yang berpindah hanya hak guna barang dari yang menyewakan kepada sipenyewa tanpa berpindah kepemilikan atas barang tersebut.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad kepemilikan atau pemindahan hak terhadap suatu barang ataupun jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, serta terdapat pembayaran atau upah sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad kerja sama.

Adapun *ijārah* yang menjadi fokus pada pembahasan ini berupa *ijārah bi al-manfa’ah* yaitu objek akad yang ditetapkan sebagai *ma’jur* dalam hal ini adalah berupa pemanfaatan barang yang *mubah*, seperti menyewa mobil untuk dikendarai, menyewa sawah untuk ditanami, menyewa rumah untuk ditempati serta menyewa meteran listrik sebagai alat penerangan maupun untuk menyalakan berbagai macam alat dalam rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.

³² Diky Fakh Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 179-200.

³³ Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*. Vol. 5, No.1, April 2020, hlm. 60-75.

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Akad *ijārah* merupakan *al-'uqud al-musammah*, yaitu akad yang ketentuan-ketentuannya telah diatur dan disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti jual beli, *hiwalah*, *hibah* dan sebagainya. Dasar hukum *ijārah* menurut jumhur ulama adalah *mubah* ataupun boleh, dengan mengikuti ketentuan *syara'* yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadist serta ketepatan *ijma'* ulama. Adapun yang menjadi dalil dasar hukum *ijārah* dalam Al-Quran terdapat pada pembahasan upah yang tidak tercantum secara jelas, pemahaman mengenai upah-mengupah ini dipaparkan dalam bentuk kisah Nabi Musa a.s yang terdapat dalam Surah Al-Qashash: 26 – 27. Allah Swt, berfirman:

﴿ قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّا خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦ قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَعْدِيْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ ٢٧ ﴾

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27).³⁴

Pada ayat ini dikisahkan perjalanan Nabi Musa a.s menuju ke Madya yang berada di teluk Uqbah, Palestina. Hari itu ketika Nabi Musa a.s hendak mengambil air di sumur yang tertutup oleh batu, dari kejauhan Nabi Musa a.s melihat dua wanita yang menahan kambingnya untuk minum karena sedang

³⁴ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI, cet. II, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2019), hlm. 388.

menunggu ayahnya yang sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk mengembala. Kemudian, Nabi Musa a.s akhirnya membantu dua wanita mengambil air dari sumur dan memberikan air itu kepada kambing tersebut. Sesampai dirumah, wanita itu menceritakan kejadian yang telah ia alami kepada ayahnya Nabi Syu'aib a.s. Dari kisah yang diceritakan oleh anaknya, maka beliau pun memerintahkan putrinya untuk memanggil Nabi Musa a.s datang kerumah untuk memberikan upah atas kebaikan yang telah dilakukan. Setelahnya, salah satu putri beliau berkata untuk memperkerjakan Nabi Musa a.s karena ia merupakan sebaik-baiknya pekerja, Nabi Musa merupakan seorang laki-laki yang kuat dan tidak berbohong. Berkata Nabi Syu'aib a.s: "Sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku ini, atas maksud kamu bekerja denganku selama delapan tahun dan jika dicukupkan sepuluh tahun, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebaikan dari mu dan kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."³⁵

Kemudian pada penggalan surah Al-Qur'an lainnya juga menjelaskan mengenai upah–mengupah yaitu terdapat pada Surah At-Talaq: 6. Allah Swt berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Q.S. At-Talaq [65]: 6).³⁶

Pada penggalan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang di pekerjaan maka hendaklah untuk diberikan upah, dalam hal ini memberi susu

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith: Al-Qasash – An-Naas*, cet. 1, jilid. III, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 10.

³⁶ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI..., hlm. 559.

merupakan suatu bentuk pengambilan manfaat dari seseorang yang dipekerjakan yaitu ibu. Jadi, pengertian pengupahan tersebut bukan berlaku untuk membayar harga air susu, akan tetapi pengupahan yang diberikan kepada orang yang telah bekerja.³⁷

Kemudian pembahasan lain yang juga menyatakan tentang imbalan, yakni apabila seseorang mengerjakan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan imbalan berupa pahala yang sesuai dengan perbuatann yang telah dilakukan. Hal ini telah dinyatakan dalam surah An-nahl ayat 97. Allah Swt berfirman:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧ ﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin. Sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl [16]: 97).³⁸

Ayat ke 97 dari surah An-Nahl tersebut menjelaskan setiap segala perbuatan pasti akan mendapatkan balasan, yakni Allah Swt akan memberikan imbalan kepada setiap hambanya yang beriman berupa pahala. Makna tersirat dalam kandungan ayat ini bahwasanya hubungan antara manusia dengan manusia lainnya setelah melakukan sebuah pekerjaan maka berikanlah imbalan atau upah yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan.³⁹

³⁷ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 611-612.

³⁸ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI..., hlm. 278.

³⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz 16 (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm. 294.

Dasar hukum selanjutnya terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah saw tentang *ijārah* maupun tentang upah-mengupah, antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Amr bin Yahya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi saw beliau bersabda: “Tidaklah Allah Swt mengutus seorang Nabi kecuali ia mengembala kambing.” Dan para sahabat pun bertanya: “Dan Engkau juga? Beliau menjawab: “iya, dahulu aku mengembala kambing milik penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirath.” (H.R. Al-Bukhari).⁴⁰

Hadits diatas menunjukkan bahwa *ijārah* sudah terjadi sejak masa Rasulullah saw, yakni pada masa itu penduduk Mekkah banyak bekerja sebagai pengembala, baik dalam mengembala binatang kepunyaannya sendiri maupun mengembala binatang milik orang lain yang kemudian diberikan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak pada awal kerjasama.

Pada lain kesempatan, yakni ketika Rasulullah saw melakukan hijrah dari Mekkah, Nabi beserta Abu Bakar kemudian mengupah seorang kafir untuk dijadikan pemandu perjalanan beliau. Hal tersebut dikisahkan oleh sayyidatuna Aisyah r.a sebagai berikut:

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ هَادِيًا خَرِيتًا - الْحَرِيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَهُ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ, وَهُوَ عَلَى دِينِ

⁴⁰ Imam Al-Ḥafīz ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bārī bi Syarḥ Sahīḥ al-Bukhārī*, Terjemahan, tahkik: ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah bin Bāz, cet. III, jilid. XIII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 44.

كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَرْتَحَلَا، وَنُطَلِقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالذَّلِيلُ الدَّبَلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ اسَّاحِلِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah r.a, Nabi saw dan Abu Bakar menyewa seorang lelaki yang pintar sebagai perunjuk jalan dari kalangan Bani ad-Dail, kemudian dari Bani ‘Abdi bin ‘Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-‘Ash bin Wa’il dan dia menganut agama kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan kepadanya (bertemu) di gua Tsur setelah tiga hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada pagi hari di malam ketiga, lalu keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya, Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari suku Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai. (HR. Al-Bukhari).⁴¹

Hadits tersebut telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah saw telah mempraktikkan sendiri akad *ijārah* pada masanya dengan menyewa seseorang sebagai petunjuk perjalanan untuk membantu beliau sampai kepada tempat tujuan, dan kemudian Nabi saw membayarkan upah dengan menyerahkan kendaraan beliau kepada si petunjuk arah tersebut.

Terdapat berbagai macam hadits-hadits Nabi lainnya yang membahas tentang sewa menyewa serta upah-mengupah yang menjadi dasar keabsahan adanya akad *ijārah* dalam Islam, dan dengan adanya dalil-dalil tersebut mampu membuat umat Islam yakin dan percaya bahwa akad transaksi *ijārah* diperbolehkan dalam Islam, sehingga setiap manusia khususnya umat islam dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian dasar hukum mengenai disyari’atkannya *ijārah*, para sahabat telah melakukan *ijma’* bahwa *ijārah* diperbolehkan karena dapat membawa manfaat bagi manusia. Dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah dan memberikan pendapat yang berbeda terhadap *ijma’* ini, jika

⁴¹ *Ibid*, hlm. 47.

pun ada pendapat yang berbeda itu terjadi pada tatanan teknisnya bukan terhadap inti dari adanya akad *ijārah* itu sendiri. Berdasarkan *nash-nash* tersebut, para ulama *ijma'* berpendapat tentang kebolehan akad *ijārah*, disebabkan manusia yang senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang ataupun tenaga dari manusia lainnya. *Ijārah* adalah bentuk dari sebuah aktivitas yang diperlukan oleh manusia yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga membutuhkan adanya sewa-menyewa dan upah mengupah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kesulitan yang terdapat antara sesama manusia lainnya, sehingga Islam melegalisasi atau membolehkan adanya transaksi *ijārah*.

Maka, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat dibolehkan adanya *ijārah* dan tidak seorang pun yang membantah akan kesepakatan (*ijma'*) ini.⁴² Dan berdasarkan *nash* Al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* yang telah disebutkan diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* ataupun upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan ketentuannya tidak menyimpang dari hukum *syara'*.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Agar suatu akad dapat berjalan sempurna tanpa menimbulkan adanya kemudharatan, maka dalam setiap transaksi tersebut memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun dan syarat *ijārah bi al-manfa'ah* akan diuraikan sebagai berikut:

a. Rukun *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Rukun merupakan konsep pemenuhan atas suatu perjanjian maupun tindakan, apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian

⁴² Hendi Suhendi, *Fikh Muamalah...*, hlm. 117.

ataupun tindakan dianggap tidak sah. Adapun rukun-rukun *ijārah bi al-manfaah* adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (Orang yang Berakad)

Orang yang melakukan akad dalam *ijārah* terdiri dari dua pihak, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan orang yang menyewakan atau memberikan manfaat barang sewaan dengan menerima imbalan atas kepenyewaan barang yang diberikan. Sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang menggunakan jasa sewa dengan menerima manfaat atas barang sewaan.⁴³

2. *Ṣighat Akad* (Ijab Qabul)

Ṣighat akad merupakan sesuatu yang disandarkan kepada setiap pihak yang melakukan kerja sama. *Ṣighat* dalam akad disyaratkan jelas, yaitu harus menjelaskan objek akad dan harus menjelaskan harga.⁴⁴ Pengertian ijab dalam hukum perikatan Islam dinyatakan sebagai perkataan yang diucapkan oleh penawar untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul diartikan sebagai pernyataan yang dilafazkan oleh pihak selanjutnya setelah adanya ijab untuk menerima kehendak dari pihak pertama.⁴⁵

3. *Ujrah* (Upah)

Ujrah merupakan suatu imbalan atau sesuatu yang diberikan kepada *mu'jir* atas pengambilan manfaat barang yang diberikan atau atas jasa yang disewakan. Upah dalam hal ini harus berupa sesuatu

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, cet.2, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 320.

⁴⁴ Oni Sahroni, *Fikh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 31.

⁴⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64.

yang bernilai, seperti uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan pelaku.⁴⁶

4. *Ma'jur* (Objek)

Ma'jur merupakan barang yang dijadikan sebagai objek sewaan untuk mendapat imbalan atau upah dengan melengkapi beberapa syarat antaranya:⁴⁷

- Mempunyai manfaat atau kegunaan atas barang yang disewakan, serta manfaat barang sewaan tidak boleh sesuatu yang diharamkan, artinya bersifat *mubah* atau boleh.
- Barang maupun jasa yang menjadi objek sewa-menyewa dapat diserahkan secara langsung dan tidak memiliki cacat yang dapat menghalangi fungsinya.
- Objek sewaan harus bersifat *isty'mali* yaitu barang tersebut tidak menyusut setelah dipergunakan, artinya barang itu dapat dipergunakan berulang kali tanpa merusak zat.
- Adanya kejelasan dalam sebuah objek akad atau transaksi, artinya sesuatu apapun yang berkaitan dengan objek akad harus dijelaskan oleh pihak penyewa bahkan dari hal sekecil apapun, agar pihak yang menyewa tidak merasa rugi atas barang yang telah disewa.

5. Manfaat

Manfaat merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh objek sewaan atau pun jasa tenaga kerja yang diperbolehkan oleh hukum *syara'*. Adapun *ijārah bi al-manfa'ah* menghasilkan manfaat dari barang yang disewakan bukan dari hasil tenaga kerja seseorang. Yakni

⁴⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 2002), hlm. 36.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385.

seperti pada PLN, yang menjadi pengambilan manfaat adalah berupa meteran listrik, yang digunakan sebagai alat pengukur listrik yang telah dipakai oleh konsumen.

b. Syarat Ijārah Bi Al-Manfa'ah

Setelah adanya rukun-rukun yang harus terpenuhi, maka *ijārah bi al-manfa'ah* juga mempunyai syarat-syarat yang harus dilakukan. Adapun syarat-syarat *ijārah bi al-manfa'ah* yang harus dilakukan dalam akad kerjasama antara lain, yaitu:⁴⁸

1. Syarat Wujud (*Syarat al-In'iqād*)

Syarat wujud dibagi menjadi tiga macam pembahasan, yaitu syarat wujud yang berkaitan dengan pelaku usaha, tempat akad dan syarat wujud yang berhubungan dengan akad itu sendiri. Seperti pada pelaku akad, syarat wujudnya adalah pelaku usaha yang melakukan akad merupakan orang yang berakal.

2. Syarat Berlaku (*Syarat an-Nafadz*)

Syarat berlaku akad dalam *ijārah* adalah berupa adanya hak kekuasaan (*al-wilayāh*) ataupun hak kepemilikan atas objek barang. Maka tidak sah suatu akad jika dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang menggunakan harta orang lain tanpa izin pemilik). Dalam syarat berlaku akad terdapat beberapa persetujuan pada akad *ijārah*, dimana persetujuan ini dilaksanakan sebelum pengambilan manfaat barang yang disewakan. Akan tetapi, apabila persetujuan ini dilaksanakan setelah pengambilan manfaat objek yang disewakan, maka akad *ijārah* dianggap tidak sah serta *ujrah* dapat dikembalikan kepada penyewa.

3. Syarat Sah (*Syarat as-Sihah*)

⁴⁸ Wahbah Az –Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*,..., hlm. 389-392.

Dalam syarat sah tentunya harus memiliki para pihak yang berakad, yaitu penyewa dan yang menyewakan, tempat berlangsungnya akad, upah atau imbalan serta adanya ijab qabul. Akan tetapi, yang menjadi pokok dari syarat sahnya akad adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), karena akad *ijārah* memiliki konsep seperti akad *tijārah* (perdagangan) yaitu nilai tukar terhadap harta dengan harta. Selanjutnya manfaat objek akad diketahui sifat kegunaannya agar tidak menimbulkan perselisihan, yakni dengan adanya penjelesan masa waktu, tempat, objek kerja atau para pekerja.

4. Syarat Mengikatnya Akad (*Syarat al-luzūm*)

Sebuah akad dapat dikatakan mengikat jika memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut antara lain, yaitu objek akad harus terhindar dari cacat sehingga penggunaan objek akad tidak menjadi terhalang dikarenakan kecacatan tersebut. Dalam hal ini, jika terdapat kecacatan yang demikian, maka pihak penyewa dapat memutuskan untuk melanjutkan akad dengan mengurangi hak pemilik barang sewaan dengan mengurangi imbalan. Adapun ketentuan selanjutnya tidak mempunyai *udzur* ataupun alasan yang mampu membatalkan akad. Jika terdapat *udzur* atau alasan baik dari kedua belah pihak yang berakad, maka menurut pandangan mazhab Hanafiah para pihak yang berakad mempunyai kekuasaan untuk dapat membatalkan akad kerja sama. Namun ada perbedaan pendapat menurut jumhur ulama yang menyatakan adanya *udzur* tidak

menjadikan akad kerja sama batal selama objek sewaan dapat dimanfaatkan.⁴⁹

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Dalam konteks akad *ijārah* yang benar, didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, baik *mu'jir* maupun *musta'jir*, yaitu dengan menetapkan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan menetapkan hak kepemilikan upah sesuai kesepakatan terhadap pihak yang menyewakan. Hal ini dilandaskan karena adanya akad *mu'awwadah* (tukar-menukar) yang terkandung pada akad *ijārah*, yaitu terdapat jual beli manfaat didalamnya. Penggunaan akad *ijārah bi al-manfa'ah* dalam sektor pemanfaatan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen pada PLN, tentunya mempunyai hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian, para pekerja PLN harus memastikan kesejahteraan dan kepuasan para konsumen yang telah memenuhi setiap kewajiban atas perjanjian kontrak baku yang telah mereka setujui. Ditetapkannya hak dan kewajiban bagi para pihak dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah* yaitu agar *mu'jir* maupun *musta'jir* merasa aman dan terjamin pada sewa-menyewa meteran listrik sebagai objek akad yang dipergunakan.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir* antara lain, yaitu:⁵⁰

- a. *Mu'jir* wajib semaksimal mungkin untuk berusaha agar *musta'jir* dapat mengambil manfaat sebaik mungkin terhadap barang yang telah disewakannya.
- b. *Musta'jir* apabila telah menyelesaikan masa sewanya, maka barang tersebut harus diserahkan kembali kepada pihak *mu'jir* seperti keadaan awal barang yang disewakan. Maksudnya,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 396.

⁵⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 485.

apabila terdapat cacat barang yang disebabkan oleh *musta'jir*, maka wajib untuk memperbaiki atau mengganti rugi atas cacat barang yang disebabkan.

- c. Adapun kedua pihak yang berakad, baik *mu'jir* maupun *musta'jir* tidak boleh membatalkan akad kerja sama selain dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, kecuali jika terdapat kerusakan atas barang sewaan yang mana *musta'jir* tidak mengetahuinya ketika akad berlangsung.
- d. Pihak *mu'jir* wajib menyerahkan benda yang disewakan serta memberikan keleluasaan kepada *musta'jir* untuk dapat memanfaatkannya. Apabila *mu'jir* menghalangi penyewa atau *musta'jir* untuk dapat memanfaatkan *ma'jur* secara baik dan sempurna selama masa sewa, maka *mu'jir* tersebut tidak berhak untuk dapat menerima imbalan atau bayaran secara utuh.
- e. *Mu'jir* harus mampu memberikan kenikmatan yang tentram kepada penyewa terhadap barang yang disewakan selama berlangsungnya masa sewa.

Setiap hak dan kewajiban yang telah diuraikan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap para pihak yang melakukan akad kerja sama. Terlebih pada kerja sama antara PLN dan masyarakat yang menggunakan kontrak baku, dimana akad *ijārah bi al-manfaa'ah* ini memiliki tenggat waktu yang berkepanjangan dan konsumen disini sebagai pihak abonemen, maka hal tersebut tentu perlu dipertegas agar masyarakat sebagai pengguna manfaat barang tidak merasa dirugikan, serta mampu mendapatkan hak yang sesuai dengan kesepakatan.

5. Pembagian Akad Menurut Keabsahannya

Berdasarkan kitab-kitab fiqh ada berbagai macam bentuk akad yang kemudian diklasifikasi atau dikelompokkan dalam berbagai jenis-jenis

akad.⁵¹ Adapun dalam bahasan ini, akad yang akan dikemukakan berupa akad dari segi keabsahannya. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁵²

a. Akad *Shahih* (*Valid Contract*)

Pengertian akad *shahih* yang dikemukakan oleh imam Hanafiah yaitu, suatu syarat yang disyari'atkan dengan asalnya dan sifatnya.⁵³ Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami, bahwa akad yang *shahih* merupakan akad yang harus terpenuhi asal dan sifatnya. Makna kata asal dari definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang berakad serta objek akad. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan rukun dan objek seperti syarat. Adapun hukum akad yang *shahih* adalah timbulnya akibat hukum antara kedua belah yang melakukan kesepakatan kerja sama, yakni hak dan kewajiban.⁵⁴

b. Akad *Fasid* (*Voidable Contract*)

Akad fasid yang diurakan oleh ulama Hanafiah merupakan suatu akad yang disyari'atkan dengan asalnya tidak dengan sifatnya. Maksud dari definisi tersebut adalah akad *fasid* merupakan suatu akad yang mana rukun akadnya terpenuhi, pelakunya memiliki *ahliyah* (cakap hukum), objeknya diperbolehkan dalam ketentuan *syara'* serta ijab qabulnya sesuai, akan tetapi di dalamnya terdapat

⁵¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 65.

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 78.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 234.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ...hlm. 154.

sifat yang dilarang oleh syara'. Akad *fasid* ini dilarang karena terdapat sifat yang menetap (*mulazim*), yakni tidak dapat dipisahkan dengan akad. Hukum dari akad fasid adalah *fasakh* (dibatalkan), baik pembatalan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak atau hakim, apabila ia mengetahui bahwa akad tersebut dilarang oleh syara'.⁵⁵

c. Akad Batil (*Void Contract*)

Akad batil menurut ulama Hanafiah adalah suatu akad yang rusak karena tidak terpenuhi rukun atau objek akadnya, atau akad yang tidak disyari'atkan dengan asalnya dan tidak pula dengan sifatnya.⁵⁶ Maksudnya akad batil merupakan akad yang sama sekali tidak terpehi rukun, syarat dan objek akadnya. Oleh karena itu hukum akad batil dinyatakan tidak sah, serta tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali antara kedua belah pihak yang melakukan akad kerja sama. Artinya tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Dasar Hukumnya

Konsumen merupakan pengguna akhir (*end user*) dari sebuah produk, yaitu setiap pemakai barang maupun jasa yang terdapat dalam masyarakat, baik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain serta makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Para konsumen merupakan pihak yang sangat rentan untuk dapat dieksploitasi oleh pengusaha atau pelaku usaha. Oleh sebab itu, diperlukan adanya seperangkat aturan hukum yang mengatur

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 157-158.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, ..., hlm. 237.

tentang perlindungan konsumen.⁵⁷ Perlindungan konsumen dalam *Business English Dictionary* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam usahanya untuk menghindari dari berbagai macam hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen secara yuridis yang disingkat dengan UUPK. Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen disini merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Selain itu, pada rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentunya juga membahas mengenai pengertian konsumen, akan tetapi perbedaanya terletak pada batasan yang terdapat dalam UUPK lebih terperinci, yakni konsumen tidak hanya manusia pemakai barang dan atau jasa akan tetapi juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan serta makhluk mikroorganisme.⁵⁹

Pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum dan

⁵⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2005), hlm. 98.

⁵⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm, 21.

⁵⁹ N.H.T. Sihan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 23.

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun pelaku usaha yang dimaksud disini berupa perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir pedagang, distributor dan lain sebagainya.⁶⁰

Dalam buku Az. Nasution yang bertajuk “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar” membedakan antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Menurut Az. Nasution, hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan setiap kaidah yang mengatur hubungan masalah penyediaan penggunaan produk baik barang maupun jasa antara pihak penyedia dan pihak pengguna dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan hukum perlindungan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan asas-asas serta keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam kesepakatan kerjasama dan masalah penyediaan serta pemakaian barang atau jasa antara penyedia dan pengguna produk dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

Dasar hukum perlindungan konsumen tercipta dari adanya kesadaran masyarakat yang bertindak sebagai konsumen untuk dapat melindungi diri sendiri terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan para pelaku usaha. Adapun yang menjadi unsur-unsur perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Seluruh badan/organisasi bergerak secara langsung maupun tidak langsung dalam perlindungan konsumen. Badan-badan tersebut

⁶⁰ Moh. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 8.

⁶¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Di Media, 2002), hlm. 12.

⁶² *Ibid*, hlm. 37.

dapat berasal dari pemerintah maupun setiap badan swasta yang memang khusus didirikan bertujuan terhadap perlindungan konsumen. Badan swasta seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang sudah cukup lama didirikan bergerak secara langsung untuk melindungi konsumen di Indonesia dengan menggunakan cara-cara yang spesifik, yaitu dengan melindungi konsumen namun tidak dengan merusak ataupun merugikan apalagi mematikan usaha produsen nasional.

- b. Secara tidak langsung para produsen barang ataupun jasa juga turut melindungi konsumen, terutama para produsen bonafide, yaitu produsen yang memperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam memasukkan hasil produksinya akan lebih terjamin serta langgeng jika setiap produksinya dapat memenuhi persyaratan kesehatan, mutu, pengepakan dan berbagai macam lain yang sesuai dengan ketentuan dalam UUPK.
- c. Konsumen yang juga wajib melindungi diri sendiri dalam menggunakan barang ataupun jasa dengan cara meningkatkan kewaspadaan yang dilandaskan dengan kemampuan dalam memilih dan mengenali suatu produk yang akan dikonsumsi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus atau tertentu dari sebuah hukum konsumen yang memuat asas-asas maupun kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan setiap konsumen.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa asas perlindungan konsumen merupakan perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta adanya kepastian hukum. Perlindungan

Konsumen dilaksanakan berdasarkan usaha bersama dengan berlandaskan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁶³

- a. Asas manfaat dimaksudkan sebagai bentuk amanat bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus mempunyai manfaat yang besar baik untuk kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhannya.
- b. Asas keadilan, asas ini ada sebagai bentuk partisipasi seluruh masyarakat atau rakyat mampu diwujudkan secara sempurna dan maksimal serta memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajiban yang diberlakukan secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memperoleh atau memberikan keselarasan terhadap kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah berdasarkan pengertian materil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan terhadap konsumen pada pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang maupun jasa yang digunakan atau dikonsumsi.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan sebagai asas agar para pelaku usaha dan para konsumen dapat mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara juga menjamin kepastian hukum tersebut.

Kelima asas yang telah disebutkan dalam pasal diatas, jika diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu asas kemanfaatan yang meliputi asas keselamatan dan asas keamanan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan dan asas

⁶³ Kansil dan Cristine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 216-217.

kepastian hukum, yang mana ketiga asas ini akan disejajarkan dengan asas-asas lainnya dalam ekonomi.

Selanjutnya mengenai pembahasan Tujuan Perlindungan Konsumen, juga telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemandirian konsumen untuk dapat melindungi diri sendiri.
- b. Untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menjauhkannya dari berbagai macam akses negatif terhadap pemakaian barang dan ataupun jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan, memilih dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mempunyai unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta adanya akses untuk dapat menemukan informasi.
- e. Memupuk kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat menghasilkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan ataupun jasa sehingga mampu menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan ataupun jasa, kesehatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan konsumen.⁶⁴

Adapun Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan esensi pembangunan nasional yang telah dicantumkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebelumnya, yang mana tujuan perlindungan konsumen merupakan harapan ataupun sasaran akhir yang

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 217

harus tercapai dalam pelaksanaan pembangunan pada bidang hukum perlindungan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Dengan sebab keinginan agar dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan konsumen, maka setiap kepentingan tersebut dirumuskan dalam bentuk hak. Secara umum konsumen mempunyai 4 (empat) hak dasar yang diakui secara internasional, yaitu: Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk dapat memilih (*the right to choice*), dan Hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁶⁵

Mengenai hak-hak konsumen secara rinciannya telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Hak atas keselamatan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan ataupun jasa.
- b. Hak untuk dapat memilih barang dan ataupun jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak mendapat informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk dapat didengar pendapat maupun keluhan terhadap barang dan atau jasa yang digunakan.

⁶⁵ Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", cet. 1, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 16.

⁶⁶ Kansil, Cristine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum...*, hlm. 217-218.

- e. Hak mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- f. Hak untuk mendapatkan pengajaran atau pembinaan serta pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk dapat diperlakukan atau dilayani secara jujur dan benar serta tidak adanya diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi ataupun penggantian, apabila barang dan atau jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.
- i. Serta setiap hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi, fenomena dan kondisi yang terjadi saat ini mengakibatkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga menyebabkan konsumen berada pada penempatan posisi yang lemah. Hal tersebut terjadi karena faktor mendasar yang disebabkan oleh:⁶⁷ tingkat pendidikan konsumen yang relatif rendah dan pemahaman terhadap kegiatan ekonomi serta etos kerja yang juga masih kurang, sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya kesadaran terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen itu sendiri.⁶⁸ Dari beberapa hak konsumen yang telah diuraikan diatas, maka terhadap keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa merupakan hak yang mempunyai prioritas paling tinggi dalam kedudukan perlindungan konsumen. Hal ini didasarakannya karena pelanggaran terhadap hak tersebut akan berdampak langsung terhadap kerugian konsumen. Kemudian, adanya penjaminan atas barang atau jasa dalam penggunaannya

⁶⁷ Khumedi Ja'far, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*. (Jurnal ASAS), Vol 6, No.1 (2014), hlm. 95.

⁶⁸ Kansil, Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia...*, hlm. 212.

agar barang atau jasa tersebut, aman, nyaman serta tidak membahayakan konsumen ketika menggunakannya, konsumen juga diberikan hak untuk memilih barang dan atau jasa yang diinginkan berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.⁶⁹

Selain memiliki hak, tentunya konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban konsumen tersebut telah tercantum dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5, yaitu:

- a. Mengikuti serta membaca dengan teliti setiap sistem prosedur layanan yang telah diberikan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian produk barang maupun jasa.
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya pengaturan kewajiban konsumen ini adalah sebagai bentuk konsekuensi bagi pelaku usaha agar tidak perlu bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan mengalami kerugian dikarenakan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.⁷⁰

Kemudian, untuk mengimbangi setiap hak dan kewajiban konsumen, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur adanya hak dan kewajiban terhadap pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha telah dinyatakan jelas dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha merupakan

⁶⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 29.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 47.

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum dan maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adapun hak pelaku usaha telah terantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:⁷¹

- a. Hak untuk dapat menerima imbalan atau pembayaran yang sesuai dalam kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang ataupun jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap setiap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban Pelaku Usaha telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha.

⁷¹ Kansil, Cristine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia...*, hlm. 219.

- b. Memperlakukan ataupun melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan ataupun jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan ataupun jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang dan ataupun jasa yang dimanfaatkan atau diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

4. Bentuk Kontrak Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kontrak baku merupakan terjemahan istilah dari Bahasa Inggris, yaitu *Standar Contract*.⁷² Standar kontrak merupakan sebuah bentuk perjanjian yang telah ditentukan dan telah tertuang dalam bentuk formulir. Kontrak ini pada dasarnya telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak yang melakukan kerjasama, terutama pihak ekonomi yang lebih kuat terhadap ekonomi lemah.

Munir Fuady menyatakan kontrak baku sebagai suatu kontrak tertulis yang telah dibuat oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, bahkan kontrak tersebut sering kali telah tercetak dalam bentuk formulir tertentu, dalam hal ini ketika kontrak tersebut disetujui maka umumnya para pihak yang lain hanya perlu mengisikan data-data informasi tertentu dengan sedikit atau bahkan tanpa ada perubahan dalam setiap klausunya, yakni dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengubah atau bahkan menegosiasi klausula-klausula yang telah diatur, sehingga isi kontrak tersebut terkadang berat sebelah.⁷³

⁷² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 145.

⁷³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 10, mengemukakan kontrak baku dengan terminologi klausula baku. Klausula baku merupakan setiap aturan ataupun ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, dalam perjanjian baku berlaku adagium, *“take it or leave it contract”*.⁷⁴ Artinya apabila setuju silahkan diambil, dan bila tidak tinggalkan saja. Selain itu, *Take it* juga mempunyai makna menerima segala macam ketentuan secara keseluruhan, dan *leave it* bermakna tinggalkan saja segala macam ketentuan secara keseluruhan.

Akhir dari uraian diatas, jelas bahwa hakikat dari perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarnisasi atau ditetapkan isinya oleh pihak ekonomi yang lebih kuat, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isinya dalam artian kerjasama tersebut tidak akan berlangsung. Oleh karenanya, perjanjian baku ini seringkali digunakan oleh sebuah perusahaan, seperti PLN yang akan melakukan kerjasama dengan calon konsumennya agar dapat dilakukan secara cepat dan praktis.⁷⁵ Sehingga dalam hal ini, masyarakat selaku konsumen hanya dapat mengikuti setiap klausula-klausula yang tercantum dalam kontrak tanpa ada perubahan dalam klausulanya. Jika kerja sama ingin berlangsung, maka masyarakat menyetujui dengan mengisi form serta menandatangani isi kontrak.

⁷⁴ Celina Tri Swi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 140.

⁷⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak KUH Perdata...*, hlm. 1.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam pencantuman klausula baku telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁷⁶

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan ataupun jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan ataupun jasa apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelak usaha.
 - b. Menyatakan bahwasanya pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan ataupun jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik langsung maupun secara tidak langsung untuk dapat melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang ataupun pemanfaatan jasa yang telah dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau mengubah lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang telah dibelinya.

⁷⁶ Hulman Panjaitan, "Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol.2, 1 April 2016, hlm. 264-265.

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Larangan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya ataupun bentukannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas ataupun pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen maupun perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Kontrak baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha sebagai bentuk dari perikataan kedua belah pihak, dalam pencantuman kontrak tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu pula dengan pihak PLN yang dalam hal ini adalah sebagai pelaku usaha. Untuk dapat membuat sebuah kontrak baku yang nantinya akan disetujui oleh masyarakat pemakai meteran listrik, maka setiap peraturan atau isi dari pencatuman kontrak baku harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, agar kontrak tersebut dapat bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan.

BAB TIGA

PELAKSANAAN AKAD *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH* PADA PEMAKAIAN METERAN LISTRIK PLN PERSERO KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT

A. Gambaran Umum PT. PLN Persero Lampriet (UIW)

PT. PLN (Persero) atau perusahaan listrik negara, yaitu badan usaha atas kepemilikan negara Indonesia sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 yang dahulu dikenal sebagai PERUM merubah menjadi PERSERO. PT. PLN yang berfokus pada bidang transmisi, pembangkit, serta pendistribusian tenaga listrik, kinerja yang diberikan oleh PT. PLN berdasarkan penjualan jasa terhadap listrik di Indonesia.⁷⁷

Dalam memberikan pelayanan pendistribusian kelistrikan yang luasnya mencakupi seluruh wilayah di Indonesia maka PT. PLN membagi unit-unit di setiap kawasan yang memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan kapasitas wilayah dalam melakukan pembangkitan, penyaluran atau transmisi serta pengaturan beban, adapun unit-unit yang dibentuk oleh PT. PLN , adapun unit-unit yang dibentuk yaitu :

1. Unit Induk Distribusi

Unit induk distribusi yaitu, unit-unit yang melaksanakan pengaturan pembebanan di sisi distribusi ke pelanggan dan pelayanan. Jarinfab listrik distribusi lebih dekat dengan ruang lingkup wilayah kecil. Adapun unit yang dikembangkan yaitu, Unit Pelaksana Pengatue Distribusi (UP2D), Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan Unit Pelaksana (ULP). Dan kelompok unit induk distribusi

⁷⁷wikipedia.web.id, *Sejarah PT.PLN (Persero)*. Diakses melalui situs: <https://wikipedia.web.id/sejarahpt.pln> pada tanggal 28 maret 2023.

initerbagai kepada beberapa lokasi seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Denpasar dan Lampung.

2. Unit Induk Transmisi

Unit induk transmisi yaitu unit-unit yang melakukan pemeliharaan pada peralatan penyaluran energy listrik dan mentransformasikan energy listrik atau sub-station listrik dari pembangkitan sampai kepada pelanggan. Adapun unit yang dikembangkan yaitu Unit Pelaksana Transmisi yang terdapat pada tiga lokasi berbeda diantaranya, Depok, Bandung dan Sidoarjo.

3. Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (UP2B)

Unit induk penyaluran dan pusat pengaturan beban yaitu Sub-unit yang melaksanakan pengaturan beban secara menyeluruh dari pembangkitan, transmisi hingga sampai kepada konsumen dengan unit sebelumnya. Ada 5 cakupan unit UP2B di seluruh Indonesia, diantaranya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

4. Unit Induk Wilayah

Unit induk wilayah yaitu unit-unit yang mengatur pembebanan terhadap kelompok distribusi kepada pelanggan dan membantu kepengurusan pelayanan pelanggan serta memberikan pelayanan distribusi jaringan listrik pada ruang lingkup yang lebih kecil, adapun unit-unit yang dikembangkan yaitu Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D), Unit Pelaksana Pelanggan (UP3) dan Unit Layanan Pelanggan (ULP). Kelompok Unit Induk Wilayah tersebar di beberapa wilayah salah satunya di Banda Aceh yang berlokasi Jl. Tengku H. Daud Beureu'eh, No. 172 Lampriet, 23124, Berawe, Kuta Alam. dan beberapa titik lainnya seperti Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Pangkalpinang, Pontianak, Banjarbaru, Balikpapan, Manado, Makassar, Mataram, Kupang, Ambon, Jayapura.

PT. PLN Persero UIW atau unit induk wilayah Banda Aceh memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 dimana pada PT. PLN unit induk wilayah Banda Aceh dipimpin oleh perangkat-perangkat yang memiliki tugas tersendiri, adapun perangkat-perangkat tersebut antara lain, yaitu:⁷⁸

1. General Manager, sebagai pemimpin yang memiliki tugas pengambil keputusan dari laporan yang diserahkan oleh kepala audit internal.
2. Kepala Audit Internal, memiliki tugas mengambil keputusan dari hasil keuangan kantor yang diserahkan oleh auditor.
3. Auditor, memiliki tugas pengecek keuangan, pendapatan dan pengeluaran kantor.
4. Bidang Distribusi, memiliki tugas melaksanakan perancaan yang disusun oleh bidang perencanaan.
5. Bidang Keuangan, memiliki tugas merangkum setiap transaksi dan membuat laporan keuangan.
6. Bidang Niaga, memiliki tugas pada pemasaran.
7. Bidang Perencanaan, memiliki tugas merencanakan pembuatan tower baru atau pengadaan listrik pada daerah yang belum memiliki akses listrik.
8. Bidang SDM dan Organisasi, memiliki tugas perekrutan karyawan baru, mengurus administrasi pendirian pada tower baru, perlindungan tenaga kerja dan sebagainya.



Gambar 1.1
Struktur Bagan Organisasi PT. PLN Persero Lampriet

B. Analisis Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah* Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat pada Pemakaian Meteran Listrik PT. PLN Persero Lampriet

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pihak PLN persero Lampriet yaitu Bapak Ardi Muslim selaku Manager Pemasaran pada PT. PLN Persero Lampriet, menyatakan bahwa kerja sama antara PLN dengan masyarakat adalah bentuk kerja sama dengan sewa menyewa, dalam hal ini yang menjadi objek sewaan adalah berupa meteran listrik.⁷⁹ Artinya dalam kegiatan muamalah bentuk kerja sama ini dinyatakan sebagai bentuk kerja sama atau kesepakatan dengan menggunakan akad *ijārah bi al-manfa'ah* yaitu kegiatan sewa-menyewa terhadap suatu objek atau barang yang kemudian diambil manfaatnya.

Adapun mengenai mekanisme kerja sama antara PLN (*mu'jir*) dan masyarakat (*musta'jir*) pada pemakaian meteran listrik adalah dengan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ardi Muslim, Manager Pemasaran pada PLN persero Lampriet tanggal 27 Desember 2022.

menggunakan sistem kontrak baku sebagai dasar hukum perikatan dan bentuk perlindungan kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ardi Muslim selaku manager pemasaran pada PT. PLN Persero Lampriet, beliau menyatakan bahwa kontrak baku tersebut merupakan bentuk dasar hukum antara kedua belah pihak yang berakad yang ditetapkan oleh pihak PLN. Adapun isi dari kontrak tersebut, yaitu memuat butiran-butiran mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik oleh PLN persero Lampriet maupun masyarakat sebagai konsumen pemakai meteran listrik yang merupakan bentuk tanggung jawab dari kedua belah pihak, dengan ketentuan tidak ada satupun hak yang dilanggar atau dicerai sehingga dapat menimbulkan kerugian, khususnya bagi masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa⁸⁰.

Menurut penulis berdasarkan fakta dilapangan serta melakukan wawancara dengan beberapa konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan, pihak PLN sebagai *mu'jir* belum mampu memenuhi kewajibannya dalam kerja sama yang telah disepakati. Adapun salah satu contoh terkait mengenai kewajiban dari pihak PLN, berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh bapak Ardi Muslim adalah memberikan pensosialisasian yang cukup terhadap konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan secara langsung, hal tersebut merupakan hak konsumen yang harus didapati dan diberikan oleh pihak PLN sebagai bentuk pelayanan dari petugas PLN yang melakukan catat meter. Adanya pensosialisasian secara langsung, yaitu bertujuan sebagai pemberian informasi terkait berbagai macam bentuk kebijakan yang berhubungan dengan meteran listrik. Hal ini diperlukan sebagai bentuk penjagaan yang diberikan oleh pihak PLN kepada pihak konsumen, khususnya terhadap masyarakat yang masih awam mengenai teknologi dan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ardi Muslim, Manager Pemasaran pada PLN persero Lampriet tanggal 27 Desember 2022.

media sosial. Serta sebagai bentuk penjelasan lebih akurat yang diberikan oleh pihak PLN mengenai kebijakan-kebijakan terbaru meteran listrik kepada masyarakat yang sudah mengetahui akan tetapi kurang memahami terhadap kebijakan tersebut. Adapun pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu para petugas yang mempunyai kontrak kerja dengan PLN yang dibebankan tugas untuk melakukan catat meter dan kemudian dilanjutkan dengan pensosialisasian secara langsung dengan para konsumen terkait kebijakan-kebijakan terbaru mengenai ketenagalistrikan. Para petugas PLN tersebut akan mendatangi setiap rumah warga dalam kurun waktu sebulan sekali sebelum adanya Covid-19. Namun setelah adanya masa Covid-19 hingga sekarang, dengan pemberlakuan batasan bersosialisasi sesuai arahan nasional, pusat dan daerah, petugas PLN akan datang dalam jangka waktu dua bulan sekali untuk dapat melakukan pencatatan meter sekaligus melakukan pensosialisasian. Setiap petugas PLN ini, mempunyai target kerja dengan mendatangi rumah warga paling minimal 10-15 (sepuluh sampai lima belas) rumah setiap harinya terhitung tanggal 25 sampai tanggal 30 atau 31.⁸¹

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sakdiah selaku konsumen pemakai meteran listrik menyatakan, bahwa pelayanan dalam bentuk pensosialisasian atau pengenalan terkait berbagai macam kebijakan yang berhubungan dengan meteran listrik, tidak pernah didapatkan atau bahkan diberikan dari para petugas PLN yang datang untuk melakukan pencatatan meter. Para petugas tersebut hanya datang kesetiap tempat atau rumah konsumen untuk melakukan pencatatan meter, tanpa ada pensosialisasian produk mengenai kebijakan-kebijakan terbaru terkait meteran listrik seperti yang dijelaskan oleh pihak PLN. Bahkan ibu Sakdiah

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ardi Muslim, Manager Pemasaran pada PLN persero Lampriet tanggal 17 Maret 2023.

sebagai konsumen menegaskan, tidak pernah mengetahui perihal adanya hak untuk mendapatkan pelayanan seperti pensosialisasian tersebut.⁸²

Selanjutnya, kewajiban lain dari pihak PLN, yaitu adanya penjelasan terhadap kondisi barang sewaan, seperti pemberitahuan masa *upgrade* KRN (*Key Revision Number*) pada meteran listrik ketika akad berlangsung. Penjelasan seperti ini merupakan salah satu tugas dari pihak PLN dalam memberikan pelayanan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara, bapak Ardi Muslim menyampaikan bahwa meteran listrik itu harus dilakukan *upgrade* KRN Kwh meter, yakni pada meteran listrik pascabayar masa *upgrade* KRN adalah 15 (lima belas) tahun dan untuk meteran listrik Prabayar sekitar 10-15 (sepuluh sampai lima belas) tahun. Akan tetapi, ketentuan masa tersebut bisa jadi lebih atau bahkan kurang tergantung ada atau tidaknya permasalahan dari meteran listrik yang digunakan oleh konsumen. Diberlakukannya *upgrade* KRN kwh meter ini merupakan bentuk pembaharuan sebagai upaya PLN untuk memastikan Kwh meter pelanggan dapat digunakan sesuai standar pabrikan sehingga kedua belah pihak tidak akan mengalami kerugian. Hal ini diperlukan sebagai langkah dasar PLN kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan agar pihak konsumen tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak PLN apabila sewaktu-waktu terjadi kesalahan pada meteran listrik yang digunakan.⁸³

Kemudian, menjawab pertanyaan dari peneliti terkait adanya pemberitahuan terhadap kejelasan kondisi barang sewaan, bapak Taufik sebagai konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan, menyatakan bahwa ketika akad berlangsung, yakni pada saat melakukan pemasangan baru atau melakukan akad kerja sama terhadap pemakaian meteran listrik, pihak PLN

⁸² Hasil wawancara dengan Sakdiah, Konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan pada tanggal 28 Desember 2022.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ardi Muslim, Manager Pemasaran pada PLN persero Lampriet, tanggal 17 Maret 2023.

tidak memberikan keterangan terkait adanya pemeliharaan meteran listrik mengenai pembaharuan Kwh meter sebagai bentuk kewaspadaan atau pun penjagaan dari konsumen pemakai meteran listrik. Pihak konsumen hanya datang untuk melakukan pengajuan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.⁸⁴

Selanjutnya, terkait informasi pada pembayaran rekening listrik, berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ardi Muslim, bahwasanya pada setiap pembayaran listrik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen dalam hal ini tidak sepenuhnya dari hasil pemakaian listrik yang digunakan. Akan tetapi terdapat pajak penerangan jalan yang telah ditambahkan pada rekening pembayaran listrik sebagai salah satu kewajiban dari konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan.⁸⁵

Namun, adanya penambahan biaya pajak penerangan jalan yang dibebankan dalam rekening listrik konsumen, pihak PLN juga tidak mengutarakannya kepada konsumen pengguna meteran listrik. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Ti Anuan, yang menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui adanya pembebanan biaya tambahan terkait pajak penerangan jalan dan menganggap bahwa pembayaran rekening listrik yang dilakukan setiap bulannya murni dari hasil penggunaan listrik sehari-hari, karena pada struk pembayaran listrik juga tidak tertera adanya keterangan mengenai pembebanan biaya pajak penerangan jalan.⁸⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwas masih terdapat kewajiban-kewajiban pihak PLN sebagai *mu'jir* yang belum berjalan dengan semestinya dalam kesepakatan kerja sama yang terjalin.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Taufik, Konsumen Pengguna Jasa Ketenagalistrikan, tanggal 28 Desember 2022.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ardi Muslim, Manager Pemasaran PT. PLN Persero Lampriet pada tanggal 17 Maret 2023.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ti Anuan, Konsumen Pengguna Jasa Ketenagalistrikan, pada tanggal 20 Maret 2023.

Oleh karena itu, adanya bentuk perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kerja sama. Akad *ijārah bi al-manfa'ah* dalam menganalisis perlindungan konsumen adalah dengan cara tidak menzalimi (merugikan) ataupun dizalimi (dirugikan). Hal tersebut sesuai dengan sistem akad *ijārah* yang berlandaskan kaidah untuk tidak saling menyakiti antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam melakukan kerja sama.

Pada praktiknya, pihak PLN persero Lampriet dalam hal ini telah lalai menjalankan tugas yang menjadi kewajiban mereka. Artinya, bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak PLN bertentangan dengan kaidah dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah* tentang tidak saling merugikan dan dirugikan dalam akad kerja sama. Jadi, sejalan dengan kewajiban yang tidak dilakukan oleh pihak PLN, maka hak konsumen juga ikut tidak terpenuhi dan hal tersebut telah melanggar ketentuan terkait hak dan kewajiban dari *mu'jir* kepada *musta'jir* yang sebelumnya telah penulis uraikan dalam teori bab dua pada halaman tiga puluh tujuh samapai dengan halaman tiga puluh delapan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah*.

Kemudian, perlindungan konsumen lainnya yang terdapat pada akad *ijārah bi al-manfa'ah* adalah menyempurnakan akad kerja sama yang terjalin, baik dari segi syarat maupun rukun akad sehingga akad tersebut dinyatakan sah dan dapat mengikat kedua belah pihak. Dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah*, penjelasan mengenai kondisi barang wajib diutarakan oleh *mu'jir* tanpa ada sesuatu apapun yang ditutupi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pihak PLN persero Lampriet tidak memenuhi syarat dari objek akad seperti yang tertera di atas sebelumnya dan hal tersebut dapat mempengaruhi keabsahan akad itu sendiri. Sehingga, jika dilihat berdasarkan akad *ijārah* yang terjalin antara PLN dengan masyarakat pemakai meteran listrik, akad dalam kesepakatan kerja sama ini dinyatakan sebagai akad yang tidak terpenuhi ataupun rusak karena terdapat syarat yang tidak terlaksana

dalam kesepakatannya, yaitu terkait penjelasan *ma'jur* ataupun produk yang disewakan.

Jadi, menurut penulis bentuk perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh pihak PLN belum sepenuhnya sesuai dengan analisis perlindungan konsumen dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah*. Pihak PLN persero Lampriet menetapkan perlindungan konsumen dengan ketentuan menyempurnakan setiap hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada praktiknya, pihak PLN telah lalai menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, akibat kewajiban pihak PLN yang tidak sempurna, maka hak-hak konsumen juga ikut tidak tepenuhi. Sehingga, hal tersebut melanggar salah satu ketentuan hak dan kewajiban dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah*, yaitu *Mu'jir* harus mampu memberikan kenikmatan yang tentram kepada penyewa terhadap barang yang disewakan selama berlangsungnya masa sewa, dan pihak yang melakukan kerja sama tidak boleh merasa dirugikan serta merugikan. Selain itu, akad *ijārah bi al-manfa'ah* yang terjalin antara pihak PLN persero Lampriet dengan konsumen dinyatakan sebagai akad yang tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat mengikat kedua belah pihak selama terdapat ketentuan-ketentuan yang belum terpenuhi dalam kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.

C. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat pada Pemakaian Meteran Listrik PT. PLN Persero Lampriet Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Melihat kerja sama dengan menggunakan sistem kontrak baku, antara PLN sebagai pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan, maka jelas bahwa dalam hal ini pihak konsumen ditempatkan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pihak PLN, karena konsumen hanya mampu mengikuti setiap ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh pihak PLN. Hal ini di dasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Ardi Muslim selaku manager pemasaran yang menyatakan, bahwa sebelum melakukan pemasangan baru pihak konsumen harus mengikuti setiap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh PLN. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Mengajukan permintaan pelanggan baru kepada kantor PLN terdekat.
2. Mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta denah lokasi dan fotocopy rekening listrik tetangga.
3. Harus memiliki SLO (Surat Layak Operasi) yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi yang telah mendapatkan izin operasi oleh pemerintah.
4. Pembayaran uang jaminan langganan setelah adanya surat persetujuan pemasangan yang dikeluarkan oleh PLN.
5. Penandatanganan Surat Perjanjian.

Pada pembahasan sebelumnya, pihak PLN memandang bentuk perlindungan konsumen yaitu dengan memenuhi kontrak tertulis mengenai hak dan kewajiban yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, berdasarkan praktiknya pihak PLN telah melanggar beberapa kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai pelaku usaha. Dan hal tersebut jelas bertentangan dengan bentuk perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh PLN sendiri serta bertentangan dengan kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengatur pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ardi Muslim, Manajer Pemasaran pada PT. PLN Persero Lampriet pada tanggal 17 Maret 2023.

serta mengutamakan perlindungan konsumen terhadap hak-hak dasar yang harus di dapati untuk mencapai keadilan dalam akad kerja sama.⁸⁸ Adapun bentuk perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak yang harus didapati oleh konsumen telah di atur dalam pasal 4 yang telah penulis uraikan dalam teori bab dua sebelumnya pada halaman empat puluh enam sampai dengan halaman empat puluh tujuh tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ardi Muslim sebagai pihak PLN serta beberapa konsumen yang terkait dengan pemakai meteran listrik sebelumnya, maka menurut penulis mengenai kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi oleh PLN sebagai pelaku usaha jelas bertentangan dengan konsep bentuk perlindungan konsumen dalam kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa hak konsumen atau pengguna jasa yang telah dicerai oleh pelaku usaha. Adapun hak-hak yang telah dicerai oleh pihak PLN berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 berdasarkan analisis penulis , antara lain yaitu:

1. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
“Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa.”

Adapun bagian yang dicerai oleh pihak PLN adalah terkait kenyamanan konsumen pada pelayanan yang diberikan oleh PLN. Lebih jelasnya, hal ini terkait dengan kurangnya pensosialisasian yang didapati oleh masyarakat sebagai konsumen. Dampak dari kurangnya pensosialisasian ini berakibat pada kurangnya

⁸⁸ Aman Sinaga, *Perberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Gemainti, 2001), hlm. 26.

pengetahuan konsumen terhadap berbagai kebijakan-kebijakan terbaru yang terjadi pada produk meteran listrik yang digunakan. Sehingga konsumen tidak dapat mengimbangi cara kerja PLN karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Dan hal ini jelas mempengaruhi konsumen dalam kenyamanan penggunaan barang yang mereka sewakan. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PLN pun masih kurang memadai. Pihak PLN hanya berfokus pada para kerja yang tidak melakukan pekerjaan sesuai perjanjian dengan memberikan denda sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati antara pihak PLN dengan para pekerja, tanpa mempunyai inisiatif untuk terjun langsung kelapangan dengan melakukan pengecekan. Sebagaimana pernyataan dari bapak Ardi Muslim, bahwa apabila para pekerja melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja mereka, maka pihak PLN akan memberikan denda yang bersifat rahasia sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.⁸⁹

Selain itu, listrik yang sering kali mati secara tiba-tiba atau karena adanya pemadaman bergilir hingga memakan waktu yang berkepanjangan, juga merupakan salah satu bentuk ketidaknyamanan yang kerap kali dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Sebagaimana penjelasan yang dinyatakan oleh bapak Ardi Muslim terkait dilakukannya pemadaman bergilir disebabkan karena pasokan daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tidak seimbang dengan konsumsi daya yang dibutuhkan oleh kosnuem, artinya konsumsi daya yang dibutuhkan oleh konsumen lebih besar dari daya yang

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ardi Muslim, Manager Pemasaran PT. PLN Persero Lampriet pada tanggal 17 Maret 2023.

dihasilkan oleh pembangkit listrik. Hal tersebut jelas menjadi sebuah hambatan bagi para konsumen terlebih para pekerja yang kesehariannya menggunakan listrik sebagai penunjang pekerjaan yang mereka lakukan. Adanya perkara tersebut juga dapat menjelaskan bahwa pihak PLN dalam hal ini, belum dapat memberikan manfaat dari barang yang mereka sewakan dengan baik secara keseluruhannya.

2. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: “Hak mendapat informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa”.

Konsep kerja yang bertentangan dengan hak ini antara lain, yaitu pada kejelasan dari kondisi barang sewaan yang tidak memadai, serta ketidakjujuran dari pihak PLN terkait akad hutang-piutang yang terdapat dalam pemakaian meteran listrik pascabayar dan adanya pemungutan biaya pajak lampu jalan yang tidak diutarakan oleh pihak PLN sebagai pelaku usaha. Hal tersebut jelas merupakan syarat dan suatu keharusan bagi pihak PLN untuk menjelaskan kepada pihak masyarakat sebagai konsumen, baik hal tersebut menyangkut dengan keadaan *ma'jur*, sistem kerja kedua belah pihak, maupun berbagai macam bentuk keterkaitan yang berhubungan dengan kerja sama dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Dengan tidak adanya pemberitahuan seperti hal tersebut di atas, maka pihak konsumen tidak mendapati hak nya terkait informasi yang jujur terhadap barang sewaan dan tentunya dapat membawaki konsumen pada kerugian.

Tindakan dari pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan dari perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah menyebabkan tidak

terlindunginya hak-hak konsumen. Oleh karena itu, masyarakat sebagai konsumen pemakai jasa ketenagalistrikan tidak dapat terhindar dari kerugian secara material. Dalam perlindungan konsumen apabila mengalami kerugian dari kerja sama yang dilakukan, peraturan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu menetapkan pelaku usaha yang melanggar ketentuan ataupun aturan dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau sanksi pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Menurut penulis, bentuk perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 terhadap hak-hak yang didapatkan oleh konsumen belum sepenuhnya sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh pihak PLN persero Lampriet sebagai pelaku usaha. Berdasarkan hasilnya, terdapat dua hak yang dicerai dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh PLN sebagai pelaku usaha. Hak tersebut antara lain yaitu, Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa yang terdapat pada huruf a Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Hak mendapat informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa pada huruf c Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi, berdasarkan hal-hal yang terdapat pada rumusan masalah dan hasil penelitian pada penulisan karya ilmiah ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis akad *ijārah bi al-manfa'ah* terhadap pemenuhan hak masyarakat pada pemakaian meteran listrik masih belum terdapat kesesuaian dalam kesepakatan kerja sama yang diberikan oleh pihak PLN persero Lampriet sebagai *mu'jir*. Dalam ketentuannya, akad *ijārah bi al-manfa'ah* memandang perlindungan konsumen dengan cara tidak saling dirugikan maupun merugikan, dan hal tersebut dilakukan dengan saling melengkapi hak dan kewajiban *mu'jir* (pihak PLN) dan *musta'jir* (pihak masyarakat). Akan tetapi berdasarkan praktiknya, pihak PLN sendiri telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, sehingga menyebabkan hak-hak konsumen juga ikut tidak terpenuhi. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu ketentuan perlindungan konsumen dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah* pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu *Mu'jir* harus mampu memberikan kenikmatan yang tentram kepada penyewa terhadap barang yang disewakan selama berlangsungnya masa sewa.
2. Bentuk perlindungan konsumen dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk dapat memenuhi hak masyarakat selaku konsumen pemakai jasa ketenagalistrikan, dilihat berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen yang mengatur segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pelaku usaha maupun konsumen pengguna jasa. Pada praktik kerja sama yang dilakukan oleh pihak PLN, terdapat dua hak yang dicerai dalam bentuk perlindungan konsumen pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini terjadi karena pihak PLN tidak menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Hak tersebut antara lain yaitu, Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa yang terdapat pada huruf a Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Hak mendapat informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa pada huruf c Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. SARAN

1. Bagi pihak PLN Persero Lampriet yang melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam hal penyewaan meteran listrik, agar melakukan kerja sama yang sesuai dengan ketentuan dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah*, yaitu terutama harus memperhatikan sebuah kesempurnaan akad agar setiap kerja sama yang dilakukan dapat mengikat kedua belah pihak secara sah baik dalam agama maupun hukum.
2. Kemudian bagi pihak PLN persero Lampriet, karena menetapkan kontrak baku sebagai bentuk kerja sama serta sebagai penetapan salah satu bentuk perlindungan konsumen yang diberikan, maka pihak PLN persero Lampriet sebagai pelaku usaha harus mampu memenuhi kewajibannya dengan sempurna agar konsumen juga

mendapat hak nya dengan sempurna, sehingga kerja sama yang terjalin dapat mencapai tujuan kesepakatan.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Ali Hasan. M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Al-munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Agung Fakhruzy. *Sistem Operasional Akad Ijārah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Baabu Al-Ilmi. Vol. 5, No.1, 2020.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz 16. Semarang: Toha Putra, 1994.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2005.
- Aman Sinaga. *Perberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Gemainti, 2001.
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Di Media, 2002.
- Bunga Nurlizya. *Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2020.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Diky Fakhri Maulana. *Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syari'ah*. Jurnal Muslim Heritage. Vol. 6, No. 1, 202.
- Eko Handoyo. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Haifa Nadira. *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungjawaban Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma'rif, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hulman Panjaitan, *Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen*. Jurnal Hukum. Vol. 2, 2016.
- Imam Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani. *Fathul Bārī bi Syarḥ Sahiḥ al-Bukhārī, Terjemahan, tahkik: 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Bāz*. Cet. III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Husaini. *Kifāyah al-Akhyar, Terjemahan*. Cet. II. Juz 1. Surabaya: Syayid Nabhan, 2000.
- Irpan. *Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol 1. No.1, 2013.
- Kansil dan Cristine. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Khumedi Ja'far. *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*. Jurnal ASAS. Vol 6. No.1, 2014.
- Lisa Fazial. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi' Dalam Akad Ba'I Salam*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Mahi. M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Meri Mawaddah. *Pengawasan BPOM Aceh Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya Dan Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Moh. Sadar. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.

- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muthia Sakti, Dwi Aryanti, dan Yuliana Yuli. *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya yang Tidak Bersertifikat Halal*. Jurnal Yuridis. Vol.2. No.1, 2015.
- N.H.T. Sihan. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Sahroni. *Fikh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Cet. 2. Jakarta: Gema Insani.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak KUHperdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Solikhin. *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi: Fakultas Hukum UIN SUSKA Yogyakarta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suraiya Ramely. *Digital Kwh Meter*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2009.
- Syaikh Abdurrahman Al-Jauzuri. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015.
- Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Media Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 2000. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/analisis>.

WIKIPEDIA, *Organisasi PT.PLN (Persero)*. Diakses pada tanggal 28 maret 2021 dari situs: <https://wikipedia.web.id/organisasipt.pln>.

PLN.go.id, *Struktur Perangkat PT.PLN (Persero)*. Diakses pada tanggal 28 maret dari situs: <https://pln.go.id/strukturperangkatpt.pln>.



Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1160/Un.08/FSH/PP/02/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran penanganan KUL Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KRU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memiliki syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah R. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Peningkatan Peningkatan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembachatan PNS dilampungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemberian Kekuasaan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasa Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

- KESATU** : Melantik Saundira H.
a. Dr. Mahdiana Nurris S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Muslim S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa H.
Nama : Nurul Anasari,
NIM : 190102206
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Akad Jariah b. Al-Munabah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pemakaian Makanan Lunak PLN Terjadi Suatu Penelitian Pada PT PLN Persero Lampung
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum nama-nama di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Penjabaran skema keputusan ini diebarkan pada LHPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapi dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ketua Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon . 0651- 7557321, Email uin@ar-raniry.ac.id

Nomor 6440:Un 08/FSH L/PP.00 9/12/2022
 Lamp -
 Hal *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Direktur PT PLN Persero Lampung
 Assalamu'alaikum Wt,Wb
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa

Nama/NIM **NURUL MUNAZIRAH / 190102206**
 Semester/Jurusan VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang Tanjung Selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Akad Ijārah Bi Al-Manfa'ah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pemakaian Meteran Listrik PLN Persero*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih

Banda Aceh, 17 Desember 2022
 an Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M A

Pembimbing II

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama NIM : Nurul Munazirah 190102206
 Fakultas Prodi : Syariah dan Hukum Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : ANALISIS AKAD *UĀRAH BI-ĀI-MANFA'AH*
 TERHADAP PEMENUHAN HAK MASYARAKAT
 DALAM UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
 PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
 PEMAKAIAN LISTRIK PLN PERSERO : Suatu
 Penelitian pada PT. PLN Persero Lampung
 Tanggal SK : 02 Maret 2023
 Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1		8 Maret 2023	BAB I	Revisi Rumusan masalah	
2		13 Maret 2023	BAB I	ACC	
3		04/04-2023	Bab II	Perbaikan Referensi	
4		10/04-2023	Bab II Bab III	ACC Revisi	
5		02/05/2023	Bab II	ACC	
6		10/05/2023	Bab IV	Revisi	
7		19/05/2023	Bab IV Abstrak	ACC Perbaikan Referensi	
8		22/05/2023	Abstrak	ACC	
9		06/06/2023	Bab I - Bab IV	ACC	

Mengetahui,
 Ketua Prodi

Dr. Iur Chairul Fahmi, MA
 NIP. 198106012009121007

Lampiran 5 Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN


Judul Penelitian : **ANALISIS AKAD IJĀRAH BI AL-MANFA'AH TERHADAP PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PEMAKAIAN METERAN LISTRIK PLN PERSERO (Suatu Penelitian pada PT. PLN Persero Lampriet)**

Nama Peneliti/NIM : NURUL MUNAZIRAH/190102206

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Ardi Muslim Pekerja : Manager Pemasaran PLN Alamat : JL. Tengku H.Daud Beureu'eh, No. 172, Lampriet, Banda Aceh	Informan
2.	Nama : Taufik Sebagai : Konsumen Pengguna Listrik	Informan
3.	Nama : Sakdiah Sebagai : Konsumen Pengguna Listrik	Informan
4.	Nama : Cut Sarah Sebagai : Konsumen Pengguna Listrik	Informan
5.	Nama : Ti Anuan Sebagai : Konsumen Pengguna Listrik	Informan

6.	Nama: Farah Sebagai : Konsumen Pengguna Listrik	Informan
7.	Nama : Nur Fathanah Sebagai : Konsumen Pengguna Listrik	Informan
8.	Nama : Jamilah Sebagai : Konsumen Pengguna Listrik	Informan
10.	Nama :Ibrahim Sebagai : Konsumen Pengguna Listrik	Informan



Lampiran 6 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS AKAD *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH* TERHADAP PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PEMAKAIAN LISTRIK PLN PERSERO (Suatu Penelitian pada PT. PLN Persero Lampriet)**

Tempat : Kantor PT. PLN Persero Lampriet

Pewawancara : Nurul Munazirah (190102206)

Orang Yang Diwawancarai : Ardi Muslim

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Manager Pemasaran

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**ANALISIS AKAD *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH* TERHADAP PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PEMAKAIAN LISTRIK PLN PERSERO (Suatu Penelitian pada PT. PLN Persero Lampriet).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme atau tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar meteran listrik dapat dipasangkan pada tempat tinggal mereka?
2. Ketentuan-ketentuan apa saja yang terdapat pada kontrak perjanjian yang ditandatangani oleh masyarakat atau konsumen?

3. Ada berapa jenis meteran listrik yang bisa dipilih oleh masyarakat?
4. Adakah masa pemakaian tertentu dari sebuah meteran listrik yang digunakan oleh konsumen?
5. Adakah masa pembaharuan atau upgrade meteran yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jika ada, maka waktunya berapa lama?
6. Apakah benar bahwa saat pembayaran rekening listrik dibayarkan, maka akan dikenakan biaya pajak penerangan jalan?
7. Berapa lama sekali para petugas PLN datang untuk melakukan pemeriksaan (pencatatan) meteran sebelum Covid-19, semasa Covid dan setelah Covid-19?
8. Apa saja kewajiban dari para petugas PLN selain melakukan pencatatan meter?
9. Penanganan atau sanksi apa saja yang diberikan oleh pihak PLN kepada para petugas yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai aturan yang telah ditetapkan?
10. Apa yang menyebabkan meteran listrik dapat anjlok dan terjadi pelonjakan?
11. Jenis perlindungan dan tanggung jawab apa saja yang diberikan oleh pihak PLN agar konsumen merasa percaya dan nyaman untuk menggunakan metera listrik?
12. Bagaimana sistem yang terdapat pada masyarakat pengguna meteran listrik pascabayar baik akadnya maupun cara kerja lainnya?

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi 1.1 PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh Lampriet



Dokumentasi 1.2 Wawancara dengan Manager Pemasaran PT. PLN Persero



Dokumentasi 1.3 Wawancara dengan Konsumen Pengguna Meteran Listrik



Dokumentasi 1.4 Wawancara dengan Konsumen Pengguna Meteran Listrik



Dokumentasi 1.5 Wawancara dengan Konsumen Pengguna Meteran Listrik



Dokumentasi 1.6 Wawancara dengan Konsumen Pengguna Meteran Listrik Pekerja Kantoran



Dokumentasi 1.7 Struk Pembayaran Listrik Meteran Pascabayar



Dokumentasi 1.8 Struk Pembayaran Listrik Meteran Prabayar

PROSEDUR LAYANAN

PENYAMBUNGAN BARU DAN PERUBAHAN DAYA

A. Dapat melalui

- Telepon
Tekan 123, HP : (Kode area) 123
- SMS: Ketik INFO kirim ke 0838 8888 123
- Email: pin123@pln.co.id
- Facebook : PLN123
- Twitter @pln_123
- Website : www.pln.co.id

Data yang diperlukan dalam Penyambungan Baru :

- Nama calon pelanggan
- Alamat lokasi yang akan disambung
- No, HP/telepon Calon Pelanggan yang bisa dihubungi
- Daya yang diinginkan
- Rencana penggunaan listrik (rumah tangga, bisnis, industri, dll)

B. Dalam proses penyambungan baru, calon pelanggan nantinya akan diberi **NOMOR REGISTRASI** sebagai Nomor Referensi untuk pembayaran biaya penyambungan dan **NOMOR AGENDA** sebagai bukti pendaftaran.

C. Biaya Penyambungan untuk permohonan penyambungan baru / perubahan daya dapat dibayar melalui:

- ATM
- Kantor Pos
- PPOB (Payment Point Online Bank)

D. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

- Pelanggan akan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTLL) yang akan dibawa oleh petugas pada saat akan melaksanakan pemasangan baru / perubahan daya jika pelanggan menyetujui ini dari Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

- Pelaksanaan penyambungan baru / perubahan daya dilakukan setelah menandatangani SPJBTL.

E. Pelaksanaan Pemasangan

- Penarikan jaringan, pemasangan APP, pemeriksaan tegangan di APP, dan penandatanganan berita acara pemasangan APP oleh pelanggan dan petugas PLN.
- Instalasi pelanggan yang belum memiliki sertifikat layak operasi, maka saklar pemutus (MCB sejenis) diposisikan OFF dan disegel dengan stiker segel.
- Stiker tersebut dapat dilepas dan MCB diubah ke posisi ON bila instalasi milik pelanggan memiliki Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari Konsul atau lembaga yang berwenang.



BIAYA PASANG BARU YANG DIBAYARKAN KE PLN

GOLONGAN TARIF	DAYA (VA)	BIAYA PENYAMBUNGAN
R-1	450	Rp 337.500,-
R-1	900	Rp 675.000,-
R-1	1300	Rp 975.000,-
R-2	2200	Rp 1.650.000,-
R-2	3500	Rp 2.712.500,-
R-2	4400	Rp 3.410.000,-
R-2	5500	Rp 4.262.500,-

Keterangan

- Biaya diatas diluar biaya material.
- Biaya diatas diluar biaya instalasi Rumah/Bangunan Pelanggan.
- Golongan tarif ditentukan sesuai peruntukannya: Rumah tangga, Bisnis, Sosial, Industri, dan Publik
- Biaya diatas berlaku sama di seluruh Indonesia sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 30 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.